

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data PPATK akhir tahun 2005 menunjukkan, kejahatan penipuan di sektor Perusahaan Jasa Keuangan meliputi 138 kasus, kemudian diikuti kejahatan korupsi 132 kasus dan kejahatan perbankan 23 kasus.

Sebagai pusat perputaran keuangan, yang berasal dari dunia usaha maupun kegiatan publik, perbankan sangat rentan terhadap upaya penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Koruptor menggunakan perbankan sebagai salah satu saluran pemanfaatan uang hasil korupsi. Kewaspadaan perbankan atas tindak pidana pencucian uang, terutama yang berasal dari hasil korupsi baru seumur jagung diterapkan; dan sektor perbankan dinilai masih belum memiliki tradisi kuat untuk bersikap kritis mempertanyakan asal-usul uang yang disetorkan oleh nasabah.

Untuk mempermudah urusan, transaksi yang terkait tindak pidana korupsi masih banyak dilakukan melalui sistem perbankan. Modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dengan memasuki sistem keuangan, salah satunya adalah perbankan.

Adanya kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu, dimana di satu sisi merupakan tindak kejahatan perbankan namun di sisi yang lain merupakan tindak pidana korupsi.

1.2. Tujuan

Mengklasifikasikan antara kejahatan perbankan umum dengan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan.

Mendapatkan gambaran awal – yang sebisa mungkin menyeluruh – tentang potensi dan kondisi kejahatan perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan termasuk korupsi pada lembaga perbankan.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Memetakan potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi yang mungkin terjadi pada sektor perbankan serta modus operandinya

Mendapatkan gambaran awal yang dari waktu ke waktu bisa digunakan sebagai data pembandingan dengan kondisi di masa depan

Mencari akar masalah atas potensi terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan

Menyusun masukan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya kejahatan perbankan dan korupsi pada sektor perbankan

Menyusun masukan mengenai penanganan kejahatan perbankan dan kasus korupsi pada sektor perbankan terkait dengan kewenangan KPK

1.3. Metodologi

Studi ini memuat kegiatan tinjauan *literature* (media cetak dan elektronik termasuk internet), peraturan perundang-undangan dan data sekunder di bidang perbankan dan yang terkait dengan kejahatan perbankan/keuangan. Tinjauan *literature* diharapkan dapat memberikan landasan pemahaman aspek teoritis tentang perbankan dan kejahatan perbankan. Telaah peraturan perundang-undangan diarahkan untuk memperoleh gambaran tentang pokok-pokok ketentuan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan seputar kegiatan usaha perbankan dan tindak kejahatan perbankan yang pernah terjadi di Indonesia.

Analisis data dan informasi dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif kualitatif. Kerangka pikir induktif mendapat penekanan dalam menyusun hasil studi sesuai butir-butir tujuan, yakni dengan memulainya dari kasus-kasus kejahatan perbankan yang telah terjadi. Dari telaahan kasus ini kemudian diklasifikasi menurut bidang-bidang kegiatan usaha perbankan dan praktik yang berlaku umum dalam dunia perbankan/keuangan, sehingga akan memberikan kerangka rujukan yang mudah dipahami oleh kalangan praktisi dan para penyidik dalam mengantisipasi tindak kejahatan perbankan ke depan.

Referensi, data dan informasi di antaranya meliputi beberapa sumber media dan lembaga berikut ini:

- Buku teks, jurnal ilmiah, hasil seminar dan lain-lain
- Media elektronik, khususnya internet
- Bank Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

BAB 2

TINJAUAN USAHA PERBANKAN

2.1. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, karena fungsinya menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil investasinya.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya.

Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1.
Fungsi Bank Sebagai *Financial Intermediary*



Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memperoleh pendapatan keuntungan utama dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *interest spread*. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah tidak dikenal istilah bunga, karena bunga tidak diperbolehkan. Dalam bank syariah, keuntungan yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau *profit sharing* dan *margin*.

2.2. Kegiatan usaha bank

Sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha bank meliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*) dan yang berbasis jasa-layanan (*fee based*).

Secara ringkas, kegiatan usaha bank (khususnya bank umum konvensional) yang tergolong sebagai aktivitas pendanaan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Untuk memelihara likuiditas dan meningkatkan sumber pendanaan, bank dapat menerbitkan surat pengakuan utang dan surat berharga komersial, baik di pasar uang (seperti surat berharga pasar uang/SBPU) maupun di pasar modal (seperti surat utang jangka pendek dan obligasi).

Aktivitas pendanaan menjadi penting manakala bank mengalami kelebihan likuiditas, sementara penguliran kredit dihadapkan pada kondisi sektor riil yang dinilai belum siap menyerapnya. Keadaan ini juga berkait dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi, *overheating* ekonomi, atau nilai tukar rupiah. Fungsi *treasury* atau *dealer* bank menjadi bagian penting dalam kegiatan yang tergolong *investment banking* ini.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Kelembagaan *treasury* dalam sebuah bank yang sejatinya berperan dalam mengelola likuiditas kini berkembang yang fungsinya juga diarahkan untuk mencari sumber pendapatan dalam bentuk penempatan dana di pasar uang maupun pasar modal.

Kegiatan usaha yang berkait dengan pengelolaan dana tersebut di atas dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah (seperti obligasi pemerintah dan surat utang negara);
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun (seperti *commercial paper*, *promissory notes*);
 - vi. Obligasi;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- b. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Melakukan kegiatan dalam valuta asing (bagi bank umum devisa).

Tindak kejahatan yang berkait dengan aktivitas pendanaan terutama dipicu oleh keadaan tidak memadainya sistem, infrastruktur dan sumberdaya manusia bank. Dalam konteks manajemen risiko, hal ini tergolong sebagai risiko operasional. Oleh karena itu, pencegahan dan atau mitigasi risiko kejahatan jenis ini lebih banyak difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga bank itu sendiri. Salah satu strategi yang kini telah menjadi kebijakan otoritas adalah kewajiban

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customers/ KYC*) bagi bank dan lembaga-lembaga keuangan lain.

Di antara perhatian pokok yang ditujukan bagi upaya menghindari risiko kejahatan dimaksud adalah:

- Jenjang otorisasi dan pemisahan fungsi pegawai bank dalam membuat/mengajukan, memeriksa, dan menyetujui aplikasi pembukaan dan pengelolaan/transaksi rekening nasabah.
- Mekanisme *builtin control*, seperti kewajiban adanya *dual signature* dan *dual custodianship* terhadap seluruh dokumen intern bank, seperti dalam proses pembukuan dan pengelolaan uang tunai di brankas (*vault*).
- Kehati-hatian dalam melakukan verifikasi identitas nasabah, termasuk verifikasi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pembukaan rekening.
- Kehati-hatian dalam melakukan verifikasi instruksi nasabah dalam bertransaksi tunai maupun non tunai, baik langsung maupun melalui *electronic* atau *phone banking*.
- Penggunaan kertas/formulir yang *free number form* dalam seluruh dokumen intern maupun dokumen yang berkait atau ditandatangani nasabah.
- Dalam hal kegiatan penempatan dana antar bank, pasar uang dan pasar modal, hal-hal tersebut di atas harus ditempuh lebih seksama karena menyangkut verifikasi transaksi dan dokumen antarlembaga serta berkait dengan kondisi pasar yang kompleks dan cenderung terus berubah.
- Kegiatan pengawasan yang konsisten oleh satuan pengawas intern bank untuk menegakkan aspek kepatuhan (*compliance*) terhadap seluruh sistem dan prosedur dalam pembukaan-pengelolaan rekening nasabah.

Dalam kegiatan penyaluran kredit (*lending*), beberapa jenis kredit menurut penggunaannya adalah: kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Potensi kejahatan dari sisi penyaluran kredit memiliki rentang kendali yang lebih luas dibanding dalam aktivitas pendanaan, karena berhadapan dengan pihak ketiga (debitur) yang sejak awal memiliki motif untuk memperoleh (mengeruk) dana bank. Kecakapan seorang *account officer* dalam melakukan analisis keuangan dan analisis kredit dituntut tidak saja dalam tataran praktik, melainkan ketajaman intuisinya dalam mengantisipasi kemungkinan adanya rekayasa proposal kredit beserta dokumen yang menyertainya, utamanya rekayasa laporan keuangan dan proyeksi bisnis yang akan dibiayai. Di samping itu, dalam

mengatasi kredit bermasalah, restrukturisasi kredit seringkali harus berhadapan dengan rekayasa keuangan dan bisnis yang lebih menguntungkan debitur dan melahirkan potensi risiko baru bagi bank.

Sebagaimana dalam pendanaan, potensi risiko kejahatan dalam penyaluran kredit dapat bersumber dari dalam bank sendiri, berkait dengan sistem, infrastruktur dan sumberdaya manusia. Praktik kolusi antara pejabat bank dan calon debitur seringkali menjadi penyebab utama timbulnya kredit bermasalah; lebih-lebih bila para pihak memiliki hubungan afiliasi kelompok bisnis atau keluarga. Untuk itu, uji kepatuhan dan pengawasan melekat dipandang tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan itikad baik (moralitas) seluruh pemangku kepentingan untuk memelihara kinerja dan kesehatan bank.

Lebih khusus terdapat beberapa pokok perhatian untuk mengantisipasi kredit salah sasaran, di antaranya sebagai berikut:

- Kepastian bahwa plafon kredit yang diajukan tidak melanggar ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
- Kepastian bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tidak melanggar rambu-rambu kebijakan intern bank atau berisiko tinggi untuk dibiayai tanpa mengindahkan *covenant* yang disyaratkan.
- Kepastian seluruh dokumen persyaratan kredit telah dibuktikan keabsahan dan kelengkapannya, utamanya menyangkut dokumen legal seperti Akta Pendirian dan Perubahannya yang terakhir, persetujuan pengurus dan pemegang saham tentang pengajuan kredit, perijinan perusahaan, kartu identitas dan contoh tanda tangan pengurus, dan laporan keuangan *audited*.
- Kepastian telah dilakukan tinjauan lapang (*call visit*) secara obyektif terhadap kondisi dan sarana usaha yang dimiliki calon debitur, serta penilaian (taksasi) barang jaminan.
- Kepastian bahwa analisis laporan keuangan dan analisis kredit telah dilakukan menurut tata cara yang benar dan lengkap sesuai sistem prosedur yang ada dengan didasarkan pada data dan dokumen yang lengkap dan sah.
- Kepastian bahwa asumsi-asumsi yang dikenakan dalam menyusun proyeksi usaha dan arus kas calon debitur telah teruji secara meyakinkan dengan tingkat sensitifitas yang dapat diterima sesuai ketentuan bank.
- Kepastian bahwa seluruh aspek perikatan kredit dan perikatan barang jaminan telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku sebelum kredit dicairkan.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit menjadi jiwa profesi bankir, karena aspek ini yang secara langsung dapat menurunkan kinerja usaha, tingkat kesehatan, permodalan, dan ekspektasi keuntungan yang dapat dinikmati pemilik bank.

Sementara itu, kegiatan yang berbasis jasa-layanan (*fee based*) meliputi beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Mengirimkan/memindahbukukan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya (transfer, pemindahbukuan, *remitance*).
- b. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (kliring, inkaso, jasa pembayaran/ *paying agent*).
- c. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*).
- e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (jasa keagenan, *financial arranger*).
- f. Melakukan penjaminan pembayaran/kewajiban nasabah kepada pihak ketiga atas suatu transaksi/kontrak antarnasabah (bank garansi, *letter of credit*, akseptasi).
- g. Melakukan jasa keagenan dalam pemasaran dan penjualan produk-produk keuangan dari lembaga keuangan lain, seperti asuransi, reksa dana, dan surat berharga lainnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan namanya, potensi risiko kejahatan yang terkandung di dalam kegiatan layanan-jasa (*fee based*) sangat bergantung pada intensitas pegawai bank dalam memahami latar belakang, karakteristik dan kapasitas nasabah dalam melakukan transaksi. Konsep KYC sesungguhnya lahir atas pertimbangan bahwa motif dan modus transaksi keuangan semakin kompleks yang di dalamnya

terkandung potensi kejahatan, tindakan pencucian uang hasil kejahatan atau praktik ilegal.

Dalam prosedur yang berlaku umum, antisipasi tindak kejahatan ini utamanya terletak pada sejauh mana pegawai bank melakukan verifikasi atas instruksi nasabah dalam melakukan transaksi, dan sejauh mana pejabat bank pemilik otoritas telah menjalankan kewenangannya dengan benar. Beberapa kasus pembobolan bank dalam kegiatan jasa-layanan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam dua hal tersebut.

Yang terakhir dalam segmen kegiatan usaha bank ini adalah bahwa bank juga dapat melakukan kegiatan investasi langsung dengan batasan sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI.
- b. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kerugian akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- c. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun.

Kegiatan penyertaan modal umumnya diputuskan oleh pemegang saham bank. Oleh karena itu, pertimbangan pemegang saham harus terintegrasi dengan kebijakan pengurus (direksi dan komisaris) atas kondisi obyektif kinerja bank serta perencanaan strategis pengembangannya ke depan. Campur tangan pemilik yang tidak memadukan dengan kebijakan pengurus pada akhirnya dapat menciptakan potensi risiko penurunan kinerja bank. Delik kejahatan yang dapat terjadi adalah penyertaan modal yang hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas atau kepentingan kelompok pemegang saham tertentu.

2.3. Beberapa produk bank

Sesuai jenis-jenis kegiatan usahanya, produk bank meliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*) dan yang berbasis jasa-layanan (*fee based*). Dalam perkembangan teknologi dan sistem operasi yang kian maju, produk *fee based* menempati peran amat penting untuk mendukung aktivitas bisnis dan

perekonomian. Sementara produk yang dapat dikategorikan sebagai pembiayaan kini ragamnya tidak saja berkait dengan penyaluran kredit komersial, melainkan juga berbagai bentuk penempatan dana di pasar uang dan pasar modal. Perkembangan kelembagaan, infrastruktur, dan pasar keuangan telah mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan produk dan layanan, jaringan kerja sama antarlembaga, dan infrastruktur bisnis yang kian modern. Kegiatan *investment banking*, *corporate finance*, *bancassurance*, *securities trading*, dan *asset securitization* adalah beberapa contoh pengembangan kegiatan usaha bank dewasa ini.

Di bawah ini adalah pengertian dan mekanisme transaksi beberapa produk bank yang umum dijalankan.

2.3.1. Simpanan

Giro. Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayarannya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan final.

Sertifikat Deposito. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank umum dapat menerbitkan sertifikat deposito dengan syarat antara lain:

- hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam mata uang rupiah;
- nilai nominal sekurang-kurangnya Rp 1 juta;
- jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan;
- terhadap hasil bunga yang diperoleh nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan final.

Tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam mata uang rupiah;
- penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank;

- atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan final.

2.3.2. Pinjaman (Kredit)

Kredit menurut etimologi berarti percaya, karena pihak yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah pihak yang memperoleh kepercayaan. Dalam perkembangannya kata kredit berubah makna menjadi pinjaman.

Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi seperti diuraikan berikut ini.

Dilihat dari segi komponen kegiatan usaha

- 1) Kredit investasi: kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek, pabrik baru atau rehabilitasi atau perluasan usaha dalam bentuk pembelian mesin dan peralatan lain yang bersifat investasi.
- 2) Kredit modal kerja: kredit yang digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu, membayar upah pegawai dengan tujuan meningkatkan produksi atau menghasilkan barang lebih banyak sehingga dapat meraih keuntungan lebih baik.

Dilihat dari segi tujuan penggunaan

- 1) Kredit produksi: kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, baik untuk investasi maupun modal kerja.
- 2) Kredit konsumtif: kredit yang digunakan untuk tujuan konsumtif secara pribadi, seperti pembelian perumahan, kendaraan dan perlengkapan rumah tangga.
- 3) Kredit perdagangan: kredit yang digunakan untuk usaha perdagangan, seperti pembelian barang dagangan.

Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek: kredit yang memiliki jangka waktu satu tahun atau kurang dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah: kredit dengan jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang: kredit yang masa pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

Dilihat dari segi jaminan

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

- 1) Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan baik jaminan berupa barang maupun jaminan orang yang disepakati oleh bank.
- 2) Kredit tanpa jaminan: kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu berdasarkan kepercayaan atau keyakinan bank.

Dilihat dari segi sektor usaha, jenis kredit dapat berbentuk: kredit pertanian, kredit perikanan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit profesi, dan lain-lain

Secara umum, isi suatu proposal kredit dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Kerangka Umum Proposal Kredit

Bagian	Keterangan Isi
Ringkasan eksekutif	Bagian ini merupakan kondensasi seluruh isi proposal kredit. Panjangnya maksimum 2 halaman.
Identitas	Memberikan informasi mengenai nama, alamat, telepon, fax, e-mail, situs, dan nama orang yang dapat dihubungi.
Gambaran umum	Uraian detail mengenai perusahaan, baik dari sisi legal, filosofi, pengurus, bisnis yang ditekuni, dan lain-lain.
Kondisi keuangan	Uraian dan analisis tentang situasi keuangan perusahaan. Sedapat mungkin, lakukan analisis terhadap kinerja beberapa tahun. Jangan hanya potret sesaat.
Analisis industri	Analisis tentang situasi industri yang ditekuni, baik saat ini maupun prospek masa depan.
Rencana Bisnis	Inisiatif-inisiatif yang akan diimplementasikan oleh perusahaan untuk masa depan. Termasuk di dalamnya berbagai investasi yang dibutuhkan.
Struktur keuangan (proposal kredit)	Uraian detail tentang struktur keuangan/pembiayaan yang dibutuhkan, termasuk pengajuan pinjaman.
Analisis proyeksi keuangan	Gambaran situasi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya adalah proyeksi <i>Cash Flow</i> yang akan dimanfaatkan untuk pelunasan pinjaman.
Jaminan kredit	Uraian detail mengenai aktiva yang akan dijamin ke bank sehubungan dengan permohonan kredit yang dilakukan.
Lampiran	Tambahan dan kelengkapan informasi yang merupakan kesatuan dari proposal kredit. Termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit.

2.3.3. Jasa-jasa

Produk jasa-jasa bank ditujukan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam perkembangannya kini, produk jasa menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan bagi bank. Setiap bank berlomba mengembangkan produk jasa untuk memenuhi seluruh kebutuhan transaksi keuangan nasabah dan untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi bank. Beberapa jasa bank antara lain sebagai berikut:

Pengiriman uang (transfer). Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik lokal, antar kota, maupun luar negeri (*remittance*). Transfer seketika (*real time*) dapat dilakukan bila penerima dan pengirim memiliki rekening di bank yang sama, atau dikenal sebagai transaksi pemindahbukuan. Pemindahbukuan sangat rentan terhadap risiko tindak kejahatan (pembobolan) bank.

Kliring (clearing). Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank peserta kliring baik atas nama sendiri maupun atas nama nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional dan pada hari yang sama (*same day settlement*). Nilai nominal kliring debit paling banyak sebesar Rp 10 juta; sedangkan kliring kredit di bawah Rp 100 juta per transaksi.

Real Time Gross Settlement (RTGS). Sistem RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar bank peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Inkaso. Inkaso merupakan produk jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat dari luar kota atau luar negeri. Seseorang yang memiliki cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh sebuah bank di luar kota dapat menarik dananya melalui inkaso di bank setempat.

Safe deposit box. Safe deposit box adalah jasa penyimpanan dokumen atau barang berharga milik nasabah, seperti: sertifikat deposito, surat berharga, sertifikat tanah, surat perjanjian, emas, dan barang-barang berharga lainnya.

Bank Card dan Bank Notes. Bank card adalah kartu elektronik untuk nasabah melakukan transaksi keuangan; dikenal sebagai kartu debit atau ATM dan kartu kredit. Sedangkan bank notes adalah uang kartal asing yang diterbitkan di luar negeri.

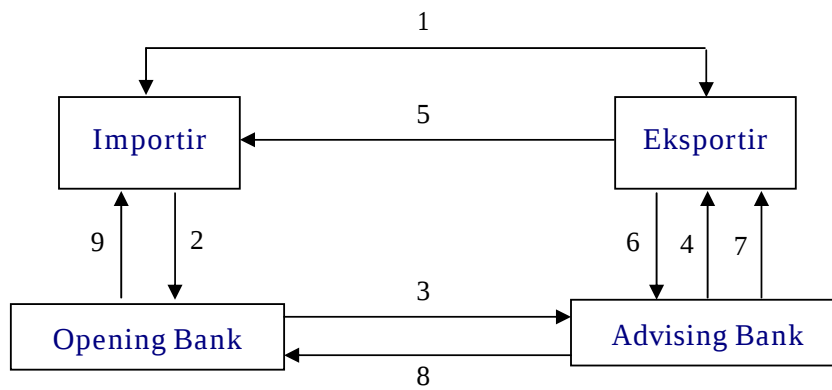
Travellers Cheque. Travellers Cheque atau cek wisata biasanya diperuntukan bagi mereka yang akan bepergian jauh sehingga terhindar dari risiko keamanan bila membawa uang tunai. Travellers cheque dapat diuangkan di kantor cabang bank penerbit atau bank lain yang ditunjuk, atau sebagai alat pembayaran belanja di *merchant-merchant* yang telah menjalin kerja sama dengan bank penerbit. Popularitas travellers cheque menurun setelah perbankan

mengenal kartu elektronik seperti ATM.

Letter of Credit (LC). LC atau disebut juga surat kredit berdokumen (SKBD) merupakan pernyataan bank yang diterbitkan atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima LC atau eksportir).

Secara ringkas, mekanisme transaksi LC disajikan dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Diagram Layanan Letter of Credit (LC)



Keterangan gambar:

1. Importir dan eksportir menandatangani perjanjian ekspor impor atau *sales contract*.
2. Importir membuka LC di bank (opening bank) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan bank yang bersangkutan.
3. Bila LC disetujui, opening bank meneruskan LC ke advising bank di luar negeri yang sudah menjalin hubungan kerja sama di bidang *trade finance* (*correspondence bank*).
4. LC berikut dokumen diserahkan advising bank kepada eksportir.
5. Setelah menerima LC dari advising bank, eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian dalam *sales contract*.
6. Bukti pengiriman barang (*bill of lading*) beserta dokumen diserahkan oleh eksportir kepada advising bank untuk memperoleh pembayaran.
7. Advising bank akan melakukan pembayaran setelah memeriksa *bill of lading* dan dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat sesuai LC.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

8. Advising bank meneruskan bukti pembayaran dan dokumen pengapalan kepada opening bank sebagai bukti untuk managih pembayaran kembali dari opening bank.
9. Opening bank memberitahukan importir tentang pengapalan barang sesuai dokumen yang diterimanya dari advising bank, dan melakukan pendebetan rekening importir sejumlah nilai impor atau nilai LC yang diterbitkan beserta biaya-biaya yang dikenakan bank.

Terdapat beberapa jenis LC dengan batasan sebagai berikut:

- **Revocable LC**; yakni LC yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (opening bank) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
- **Irrevocable LC**; yakni LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
- **Sight LC**; yakni LC yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advising bank.
- **Usance LC**; yakni LC yang pembayarannya dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan sejak tanggal penunjukkan dokumen ekspor.
- **Restricted LC**; yakni LC yang pembayarannya atau penerusannya hanya dibatasi pada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam LC.
- **Unrestricted LC**; yakni LC yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun.
- **Red Clause LC**; yakni LC dimana opening bank memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada eksportir (benefeciary) sebagian atau seluruhnya dari nilai LC sebelum eksportir menyerahkan dokumen pengapalan.
- **Transferable LC**; yakni LC yang memberikan hak kepada beneficiary untuk memindahtangankan sebagian atau seluruhnya dari nilai LC kepada pihak lain.
- **Revolving LC**; yakni fasilitas LC yang penggunaannya dapat digunakan secara berulang-ulang dengan plafon tertentu sesuai analisis bank terhadap nasabah (importir).

Bank Garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

suatu pihak, baik perorangan maupun lembaga/perusahaan, untuk memenuhi kewajiban (membayar) dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila pihak yang dijamin di kemudian hari tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji (wan prestasi).

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Bank garansi banyak ragamnya menurut jenis penggunaannya; dan yang populer adalah jaminan pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*) dan jaminan uang muka (*advance payment bond*) yang diperlukan para kontraktor untuk mengikuti tender pekerjaan dari pihak pemberi kerja. Dalam praktik keuangan internasional, bank garansi dikenal dengan istilah *stand by letter of credit* (SBLC) yang dapat dipindahtangankan (diperjualbelikan).

BAB 3

KEJAHATAN PERBANKAN

3.1. Pembobolan Bank

Pembobolan bank mengalami perubahan bentuk ke arah yang semakin canggih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan. Tingkat keamanan bank menjadi dipertaruhkan ketika frekwensi dan skala pembobolan menjadi semakin besar. Penipuan, penggelapan, dan korupsi korporasi (*corporate corruption*) merupakan ancaman yang serius terhadap sistem keuangan.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, pembobolan bank dapat terjadi di setiap tahapan proses bisnis dalam sebuah bank. Sesuai dengan fungsinya, pembobolan dapat terjadi dalam:

1. Pembobolan terhadap dana simpanan dimana dana nasabah digero-goti oleh oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah
2. Pembobolan kredit dimana oknum bankir secara sengaja merekayasa kerugian bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah
3. Pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan dan lain-lain.

Pelaku pembobolan bank bisa merupakan pihak di dalam bank maupun pihak luar. Tetapi biasanya pihak luar sangat jarang melakukan pembobolan tanpa ada kerjasama dengan pihak dalam bank (Saunders, 2002). Pembobolan yang murni dilakukan oleh pihak luar biasanya terbatas pada pembobolan kartu kredit serta transaksi elektronis. Dengan semakin ketat prosedur pengamanan transaksi elektronis, praktis peluang pembobolan dari luar semakin tipis.

Pembobolan yang dilakukan oleh pihak dalam bank semakin canggih dan semakin besar sesuai dengan tingkat jabatan pelaku. Otorisasi transaksi yang dapat dilakukan oleh pejabat bank disesuaikan dengan tingkatan jabatan. Semakin tinggi jabatan semakin besar otoritas transaksi yang menjadi kewenangannya. Karena itu, pembobolan dalam skala kecil biasanya dilakukan oleh pegawai di tingkat rendahan. Kasus pembobolan skala besar hanya mungkin terjadi di bank besar dan oleh pejabat bank dengan posisi tinggi.

3.2. Pencucian Uang Vs. Kejahatan Perbankan

Tindak pencucian uang (*money laundering*) memang tidak berkait langsung dengan pelanggaran di bidang perbankan dan atau pembobolan bank. Seseorang atau lembaga yang memiliki simpanan bank dalam jumlah yang besar dan melakukan transaksi keuangan yang aktif tidak dapat dikenai secara langsung delik hukum tentang kejahatan perbankan. Dalam transaksi pencucian uang tidak akan ditemui pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perbankan maupun tindak kejahatan yang merugikan bank dan atau nasabah bank lainnya. Sebagai lembaga kepercayaan, sejatinya bank membawa “misi” untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya. Itu sebabnya, beberapa bank (di luar negeri) masih memegang teguh “misi” ini; tidak peduli dari mana asal usul dana simpanan dan bagaimana lalu lintas transaksi terhadap rekening nasabahnya. Kita sering mendengar, banyak dana hasil kejahatan dan praktik ilegal yang diparkir di luar negeri dan sulit diekstradisi. Bagi praktisi keuangan, perbankan dan pasar modal sudah mengenal istilah transaksi “*washing*” sejak maraknya lalu lintas investasi portofolio asing sejak awal tahun 1990-an. Transaksi *washing* lebih kurangnya ditujukan untuk menghindari akses bagi siapapun untuk mengetahui asal-usul dana dari sebuah transaksi pembelian, penempatan, dan investasi; yang sangat mungkin berkait dengan hasil tindak kejahatan. Subyek transaksi jenis ini biasanya sebuah lembaga keuangan dan investasi yang berdomisili hukum di negeri yang dikenal dengan istilah “*green island*”. Seperti Cayman Island dan Mauritius; kalangan umum mengenalnya sebagai negeri bebas pajak. Namun bagi praktisi keuangan dan bisnis, kedua negeri ini lebih diandalkan peranannya sebagai gerbang mulus untuk mengalirkan dana dan kendali bisnisnya tanpa dapat diusik oleh pihak lain. Inilah cikal bakal praktik pencucian uang, *transnasional money laundering*.

Pencucian uang hasil kejahatan umum atau praktik ilegal sangat berbahaya dalam membangun perekonomian yang efisien dan sistem keuangan yang stabil. Dampak tindak kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian di antaranya adalah:

- menciptakan instabilitas sistem keuangan
- menciptakan distorsi sistem persaingan bebas
- mempersulit bank sentral dalam mengendalikan moneter
- meningkatkan kejahatan baik kualitas maupun kuantitasnya
- memunculkan kerawanan sosial di masyarakat

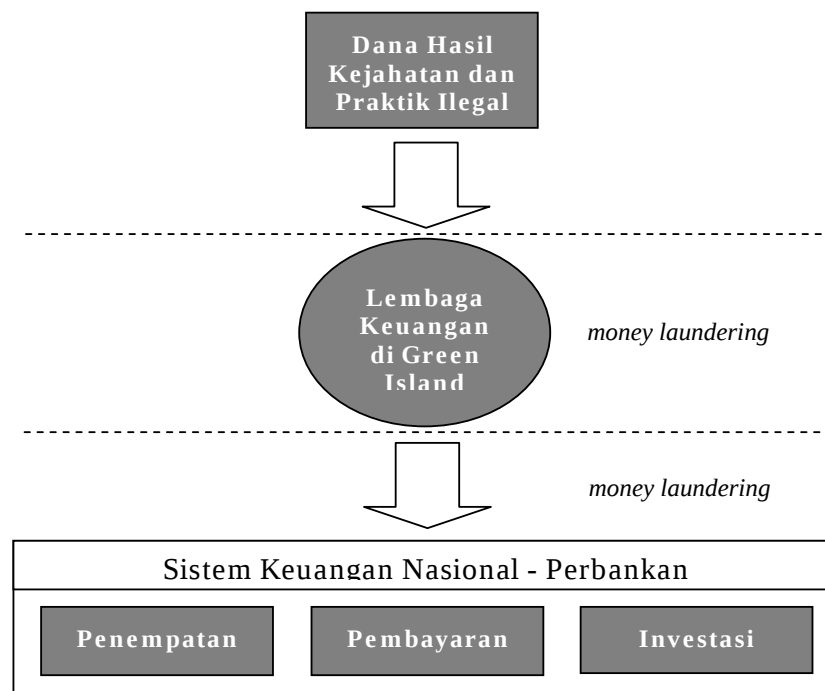
Pencucian uang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dalam hal:

- merongrong sektor swasta yang sah
- mengganggu integritas pasar keuangan

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

- membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara
- mengikis kepercayaan pasar
- menimbulkan biaya dan risiko sosial
- mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi

Gambar 3.1.
Transnasional Money Laundering



Menurut UU No. 25 Tahun 2003, pencucian uang didefinisikan sebagai “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”. Sedangkan yang tergolong sebagai “hasil tindak pidana” dalam ketentuan ini meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan:

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

- korupsi, penyuapan;
- penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran;
- di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi;
- narkoba, psikotropika;
- perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap;
- penculikan, terorisme;
- pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang;
- perjudian, prostitusi;
- di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan;
- yang dipergunakan langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

Konteks pencegahan dan penanganan tindak kejahatan perbankan mestinya tidak dipisahkan dari upaya memberantas tindak pencucian uang. Dan upaya ke arah itu bukanlah hal yang mudah, karena berhadapan dengan kejahatan yang bersifat transnasional dan lembaga keuangan/investasi internasional. Bank sebagai infrastruktur lembaga keuangan yang kredibel pastinya tidak bisa dihindarkan “peranannya” dalam menyokong kelangsungan lalu lintas transaksi keuangan hasil korupsi, penipuan, praktik ilegal, dan kejahatan umum lainnya. Secara nasional, upaya yang intensif pencegahan pencucian uang melalui pendekatan kebijakan perbankan seperti ketentuan pengenalan nasabah (*know your customers/ KYC*) dinilai merupakan sarana ampuh untuk menekan tindak kejahatan umum.

Sementara di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak pencucian uang sejauh ini dinilai kurang membuahkan hasil. Masalah utama yang banyak disoroti para pakar hukum di antaranya adalah sulitnya pembuktian dalam perkara tindak pencucian uang, dan kewenangan yang belum padu antara penyidik, PPATK dan lembaga perbankan. Masalah sulitnya pembuktian berkait dengan kompleksitas tindak kejahatan itu sendiri sebagai dasar dakwaan bahwa telah terjadi pencucian uang. Padahal, menurut Garnasih (2006), kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri tanpa harus mengaitkannya dengan kejahatan asalnya (*predicate offenses* atau *core crime*). Sedangkan dari sisi kewenangan, PPATK belum diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan, meski lembaga ini yang pertama menemukan indikasi adanya tindak pencucian uang melalui mekanisme pelaporan bank dan lembaga keuangan lain.

Demikian halnya dengan perbankan; penerapan prinsip KYC belum mengarah pada diberikannya otoritas untuk melakukan tindakan cepat terhadap rekening yang diduga menampung dana-dana hasil kejahatan, misalnya pembekuan rekening yang berguna dalam proses penyidikan.

Mengingat porsi terbesar frekuensi kasus kejahatan perbankan dalam tiga tahun terakhir adalah pada kegiatan simpanan, maka upaya penanganan tindak pencucian uang mesti merupakan bagian integral dengan upaya membasmi tindak kejahatan perbankan. Bagi perbankan, ini merupakan tantangan sulit. Sebab, praktik pengelolaan rekening yang terindikasi hasil praktik kejahatan sesungguhnya tidak mendatangkan kerugian nominal bagi bank, kecuali dapat mengganggu kegiatan dan volume lalu lintas pembayaran. Dalam praktiknya, pengelolaan rekening itu dilakukan secara taat asas, artinya sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku umum. Berbeda dengan tindak kejahatan perbankan yang nyata-nyata dapat dibuktikan adanya pelanggaran prosedur, manipulasi, kolusi atau penipuan dalam transaksi rekening nasabah.

Di tengah upaya-upaya kalangan perbankan untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam mengantisipasi tindak kejahatan, maka tampaknya kasus-kasus serupa akan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan adalah bagaimana memberikan otoritas yang lebih luas kepada dunia perbankan untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam membantu proses penyidikan terhadap tindak pencucian uang. Kewenangan serupa mesti diberikan kepada PPATK untuk dapat menyidik (penyidik pegawai negeri sipil/PPNS), agar dapat bergerak cepat dalam memproses laporan-laporan transaksi rekening nasabah pada lembaga keuangan yang terindikasi adanya unsur-unsur pencucian uang.

3.3. Modus Tindak Pencucian Uang

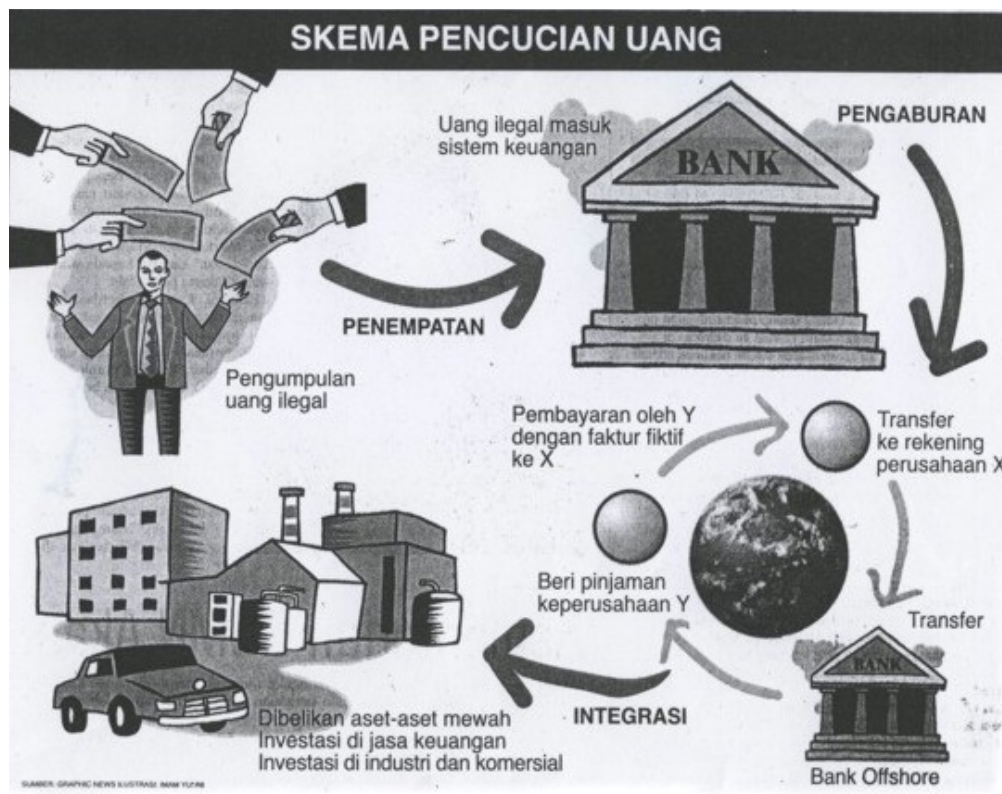
Bank sebagai lembaga pembayaran menduduki posisi sentral dalam jaringan lalu lintas dana pencucian uang. Tiga mata rantai utama dalam skema pencucian uang yang tidak lepas dari peran bank adalah: penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).

Melalui skema penempatan, pelaku pencucian uang memasukkan dana hasil kejahatan atau praktik ilegal ke dalam berbagai instrumen keuangan, seperti simpanan di bank, surat berharga di pasar modal dan pasar uang. Biasanya, pelaku memecah transaksi menjadi beberapa rekening atau beberapa type instrumen keuangan dengan nama sama atau berbeda sehingga tidak perlu dilaporkan kepada PPATK oleh penyedia jasa keuangan (PJK).

Melalui skema pengaburan, pelaku menciptakan transaksi keuangan yang rumit dengan cara memecah transaksi menjadi banyak dan beragam, kemudian

mentransfer dana ke bank-bank dengan rekening yang berbeda. Dana ini diputar-putar dulu hingga akhirnya kembali kepada si pelaku. Sedangkan dalam skema integrasi, pelaku memasukkan dana hasil kejahatan atau praktik ilegal ke dalam kegiatan usaha atau ekonomi yang legal, misalnya menanamkan investasi di daerah dengan dalih untuk membuka lapangan kerja.

Gambar 3.2.
Skema Pencucian Uang



3.4. Model Teoritis Penjarahan Bank

Dalam bagian ini akan dibahas suatu model teoritik tentang penyalahgunaan lembaga keuangan oleh pemilik dan manajemen. Model ini diadopsi dari Akerlof dan Romer (1993) yang mengungkapkan kemungkinan terjadinya penjarahan yang mengakibatkan runtuhnya industri keuangan di Chile dan dalam krisis *Saving and Loan (S&L)* di Amerika Serikat pada awal tahun delapan puluhan. Kedua krisis tersebut bersifat luar biasa, dan kedua profesor dari Berkeley tersebut mencurigai bahwa penyebabnya juga bersifat luar biasa.

Banyak hal penting yang terabaikan oleh ekonom dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Salah satunya adalah masalah penjarahan.

Dalam literatur, jaminan pemerintah baik dalam bentuk fasilitas LOLR, *deposit insurance*, maupun penyertaan saham pemerintah, dipandang sebagai suatu hal yang dapat menciptakan *moral hazard* dan pengambilan risiko yang berlebihan. Jaminan seperti LOLR sebenarnya lumrah saja dan bersifat *harmless* dalam dunia non-stokastik seperti dalam model Diamond dan Dybvig (1983). Tetapi, dalam lingkungan stokastik, bahaya yang ditimbulkan dari jaminan ini berasal dari pemapasan distribusi peluang di sebelah kiri sehingga distribusi yang dihadapi oleh bankir tidak simetris. Dengan kata lain, bankir hanya dihadapkan pada pilihan; kalau situasi baik maka saya untung, kalau tidak berarti impas. Dengan demikian, bankir akan memilih portfolio yang memberikan keuntungan yang besar walaupun peluang suksesnya kecil karena dia tidak menanggung risiko kerugian. Hal ini lazim terjadi walaupun kita lalai untuk memperhatikan bahwa bankir dapat mengambil keuntungan untuk dirinya tanpa harus mengambil risiko.

Model penjarahan berikut ini meliputi tiga periode dan selama itu bankir memaksimalkan nilai kiwari dari keuntungan (*net present value of profits*). Anggap V adalah nilai bersih (*net worth*) sebenarnya dari suatu bank. Diasumsikan bahwa pemerintah berjanji untuk memberikan pinjaman atau penyertaan modal kepada bank dalam jumlah tertentu (sesuai dengan assesment pemerintah), dengan batasan bahwa bankir tidak boleh mentransfer dana bank untuk kepentingan mereka sendiri melampaui jumlah yang ditentukan yaitu A . Seorang bankir menghadapi dua alternatif keputusan sebagai berikut. Jika A lebih kecil dari V , bankir akan mengoperasikan banknya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang dapat memaksimalkan *net worth*. Janji atau tawaran pemerintah tidak akan berpengaruh pada perilaku manajemen.

Tetapi jika A lebih besar dari V , bank dapat meminta dana kepada pemerintah senilai A , dengan kesadaran penuh bahwa dana dari pemerintah tidak harus dikembalikan atau jika harus dikembalikan di kemudian hari maka bankir bisa menyatakan default. Dalam kasus seperti ini, tidak ada insentif bagi bankir untuk melakukan pengelolaan bank secara baik. Bahkan ada insentif untuk memperburuk kinerja bank.

Skenario tersebut sangat sederhana tetapi cukup *powerful* sebagai landasan investigasi terhadap kemungkinan penjarahan yang dilakukan oleh bankir. Kesederhanaan nya merupakan cerminan dari tiga mekanisme yang cukup rumit.

Pertama, tidak ada dikotomi antara kepentingan pemilik dan manajemen. Oleh karena itu manajemen bertindak untuk dan atas nama pemilik. Hal ini cukup

realistis dalam menggambarkan keadaan perbankan di Indonesia saat ini, dimana banyak bank dimiliki oleh keluarga tertentu atau kroni tertentu, atau bank menjadi anak perusahaan dari suatu grup tertentu. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan jika lembaga keuangan tidak dikelola demi kepentingan penabung atau masyarakat banyak, tetapi untuk kepentingan segelintir pemilik. Pemilik dapat mendikte manajemen dalam upaya memperkaya diri sendiri. Bukan suatu hal yang sulit bagi pemilik, baik melalui cara yang legal maupun ilegal, untuk mengalihkan sumberdaya yang dimiliki bank demi kepentingan mereka. Di bawah sistem supervisi yang lemah dan standar akutansi yang bisa dimanipulasi, sangatlah sulit untuk menindak penyelewengan yang dilakukan.

Kedua, pemerintah bertindak sebagai pemberi dana baik dalam bentuk pinjaman likuiditas maupun penyertaan modal, hanyalah sebagai penyederhanaan dalam menyusun model. Dalam kenyataannya deposit menempatkan dananya dalam bank dan kemudian pemerintah menolong bank tersebut seandainya bank dilanda rush dan kredit bermasalah. Ini sama saja dengan penempatan langsung dana pemerintah tanpa harus melalui akumulasi tabungan masyarakat. Akibatnya pun sama, jika bank jatuh maka pemerintahlah yang menanggungnya.

Ketiga, istilah transfer dana dari bank kepada oknum bankir jangan diartikan secara harfiah karena meliputi rekayasa keuangan yang sangat rumit, baik itu yang bersifat legal maupun yang ilegal. Terdapat beragam cara untuk melakukan transfer sehingga bank diliputi kerugian. Contoh pertama adalah dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada pihak tertentu yakni pemberian kredit murah di bawah suku bunga kepada pihak lain; pemberian *hair-cut* dan penghapusbukuan manakala terjadi resesi; dan pemberian kredit baru untuk menutupi bunga pada utang lama (*plafondering*). Cara yang kedua adalah melalui sisi *liabilities*, seolah-olah bank memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo kepada pihak ketiga. Tentu rekayasa semacam ini dibuat supaya tidak terjangkau oleh hukum.

Secara umum tidak ada ketidakpastian dalam model ini, dan tingkat suku bunga pasar adalah r_1 antara periode 0 dan 1, dan r_2 antara periode 1 dan 2. Sebuah bank mulai beroperasi pada periode 0 dengan investasi awal dari pemilik sebesar W_0 . Bank berhasil mengumpulkan deposit sebesar L_0 , lalu dana bank dialokasikan dalam bentuk aset sebesar A , sehingga $A_0 = W_0 + L_0$. Pemerintah menetapkan bahwa capital adequacy ratio (CAR) yang harus dipenuhi adalah $(W / A) \geq \varsigma$, dimana ς adalah konstan. Aset menghasilkan keuntungan tunai sebesar $\rho_1(A)$ rupiah pada periode 1, dan $\rho_2(A)$ rupiah pada periode 2.

Untuk sederhananya, A diasumsikan konstan dan tidak liquid pada periode 1. Pada periode tersebut transfer yang diberikan kepada pemilik adalah Δ_1 . Maka

jumlah kewajiban bersih bank menjadi $(1 + r_1)L_0 + \Delta_1 - \rho_1(A)$. Kewajiban ini dibuat berlanjut (*accrual*) sampai periode 2, sehingga *net worth* dari bank tersebut pada periode 2 menjasi sama dengan pendapatan pada periode 2 dikurangi dengan kewajiban kumulatif. Arus pendapatan pemilik sama dengan transfer pada periode pertama ditambah dengan *net worth* pada periode 2. Maka arus pendapatan pemilik dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$(1) V^* = \text{Max}_{A, \Delta} \frac{\{\rho_2(A) - (1+r_2)[(1+r_1)L_0 - \rho_1(A) + \Delta]\}}{1+r_2} + \Delta$$

$$\text{subject to } 0 \leq \varsigma A_0 \leq W_0$$

Karena deposit bisa diperbaharui pada periode 1, maka persamaan tersebut diatas bisa juga dinyatakan sebagai:

$$(2) V^* = \text{Max}_A, \left\{ \frac{\rho_2(A)}{1+r_2} \right\} + \rho_1(A) - (1+r_1)L_0$$

$$\text{subject to } 0 \leq \varsigma A_0 \leq W_0$$

Masalah maksimisasi tersebut di atas adalah untuk keadaan yang kompetitif dimana pemerintah tidak menyediakan jaminan deposit. Esensi masalahnya adalah, dibolehkannya suatu bank mencapai *net worth* yang negatif. Artinya, pemerintah bersedia untuk menutup kerugian yang diderita oleh suatu bank.

Sekarang asumsikan bahwa pemerintah berjanji untuk menyuntikkan dana dan menetapkan jumlah transfer maksimum kepada pemilik pada periode 1 sebesar $\Lambda(A)$. Notasi tersebut mensiratkan bahwa transfer maksimum ini merupakan fungsi dari aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Fungsi maksimasi yang dihadapi oleh bankir menjadi seperti berikut ini:

$$(3) E^* = \text{Max}_{A, \Delta} [\Delta_2 / (1 + r_2)] + \Delta_1$$

$$\text{subject to: } 0 \leq \varsigma A_0 \leq W_0$$

$$\Delta_1 \leq \Lambda(A)$$

$$\Delta_2 \leq \max \{0, \rho_2(A) - (1+r_2)[(1+r_1)L_0 - \rho_1(A) + \Delta_1]\}$$

Dalam ekspresi di atas, simbol E adalah equity, dan nilainya bisa berbeda dengan *net worth* yang sebenarnya yaitu V . Selain itu, Λ^* didefinisikan sebagai nilai maksimum dari $\Lambda(A)$ selama A memenuhi $0 \leq \varsigma A_0 \leq W_0$. Dengan kata lain Λ^*

adalah jumlah maksimum transfer yang boleh dilakukan yang dinyatakan dalam nilai kiwari dengan dasar periode 1.

Ada dua hasil akhir yang kemungkinan terjadi dari formulasi masalah di atas yaitu:

1. jika Λ^* kurang dari atau sama dengan V^* - bankir akan memilih A untuk memaksimumkan nilai kiwari dari net worth yang sebenarnya V^* .
2. jika Λ^* lebih dari V^* , bankir akan memilih A yang dapat memaksimumkan $\Lambda(A)$. Bank akan membayar transfer ke pada bankir pada periode 1 sebesar Λ^* dan menyatakan kondisi banknya memiliki net worth yang negatif dalam periode 2. Ini dinamakan sebagai strategi penjarahan karena keuntungan yang diterima bankir berakibat pada kerugian publik.

Logika dari keduanya sangatlah sederhana dan secara rasional dapat diterima. Jika bankir tidak dapat membuat transfer yang lebih dari keuntungan operasional yang dapat diberikan oleh bank maka secara rasional mereka akan memaksimumkan nilai ekonomis dari bank yang mereka miliki. Dalam kasus ini mereka akan berusaha keras untuk menjadikan bank sebagai suatu bisnis yang paling menguntungkan. Melalui adding up constraints, persamaan (3) dapat direduksi menjadi persamaan (2).

Akan tetapi, jika bankir dimungkinkan untuk menyedot dana lebih dari keuntungan yang dapat diberikan oleh bank, maka mereka akan cenderung mengambil dana lebih dari nilai ekonomis bank. Jadi, mereka secara sengaja melakukan penjarahan dan meninggalkan bank dalam keadaan *net worth*-nya negatif. Dalam skenario seperti ini, kebangkrutan merupakan suatu alternatif yang menarik, dan bukannya sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan.

BAB 4

DESKRIPSI TINDAK KORUPSI PERBANKAN

NAMA BANK: BANK DANAMON MANADO

PERIODE : 1999- 2004

PELAKU DALAM BANK : Manajer Bank Danamon cabang Bahu Mall, Medan.

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 4 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Tersangka memalsukan tanda tangan nasabah. Kemudian, dia membuka rekening dan transaksi fiktif. Selanjutnya, dana nasabah yang tanda tangannya dipalsukan langsung terbang ke rekening yang dibuat oleh tersangka.

Terhadap nasabah lain, pencairan dilakukan tidak lewat modus transaksi fiktif, tapi cukup dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang bersangkutan untuk menarik dana. Selanjutnya, dananya sudah pindah ke rekeningnya.

Kasus ini baru ditemukan Bank Danamon Manado setelah ada nasabah yang merasa dirugikan, melayangkan keluhan ke bank tersebut. Dananya tiba-tiba berkurang besar.

NAMA BANK: BANK LIPPO MELAWAI

PERIODE : 1992-2005

PELAKU DALAM BANK : Pejabat personalia di cabang

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 2 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

SZ adalah pejabat di bagian personalia Bank Lippo cabang Melawai, Jakarta Selatan. Di antara tugasnya, mengabulkan permintaan kompensasi karyawan seperti tunjangan, penggantian dan pinjaman.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Itulah yang dikerjakan sepanjang karirnya. Namun, sepanjang 13 tahun, di antara tugas yang sesungguhnya, diselipkan hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Dia menarik dana dari kasir dengan membuat slip penarikan antar seksi. Seolah-olah untuk biaya operasional seperti penggantian berobat, kacamata, biaya seminar dan pinjaman karyawan. Padahal, dana itu untuk kepentingan sendiri.

Dari tiap penarikan slip, SZ mendapat uang gelap yang bervariasi jumlahnya. Slip-slip gelap ditarik bersama slip yang sah, untuk menutupi aksinya. Per bulannya, SZ rata-rata menggelapkan hingga belasan juta rupiah. Kasus ini terbongkar dari laporan seorang pegawai di tempat SZ bekerja.

NAMA BANK: BANK MEGA BADUNG

PERIODE : 2000-2004

PELAKU DALAM BANK : Satu Account Officer dan satu Supervisor

PELAKU LUAR BANK : Direktur PT JLP, penerima kredit

JUMLAH KERUGIAN : Rp 50 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Karyawan bagian kredit Bank Mega cabang Bandung mencairkan kredit modal kerja (KMK) kepada PT JLP, perusahaan tekstil di kota tersebut. Namun, pemberian kredit dilakukan tanpa melalui verifikasi semisal agunan yang cukup. Intinya, tidak dilihat lagi soal kelayakan perusahaan mendapatkan bantuan modal senilai Rp 50 miliar.

Dalam akad kredit, yang disampaikan bahwa perusahaan itu ingin membeli mesin. Ternyata tidak.

Kasus ini terungkap setelah Bank Indonesia memberikan tanggapan terhadap laporan penyaluran kredit Bank Mega, tahun 2003. Ketika itu BI memberi petunjuk mengenai perusahaan yang kreditnya terancam macet, termasuk PT JLP.

Bank Mega lalu mengirimkan tim untuk memeriksa kondisi PT JLP. Dari pemeriksaan tim, terbukti bahwa perusahaan tekstil tersebut tidak menggunakan dana kredit untuk membeli mesin-mesin. Bahkan, kelayakannya untuk mendapatkan kredit pun tidak patut.

NAMA BANK: BANK DAGANG BALI DAN BANK ASIATIC

PERIODE : 2001-2004

PELAKU DALAM BANK : Direktur, Direktur Utama, hingga pendiri dan pemilik yang menjadi Komisaris. Total 9 orang.

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 1,23 triliun

DESKRIPSI KEJADIAN :

Awalnya, seorang pendiri yang sekaligus pemegang saham terbesar, meminta beberapa pegawainya menandatangani surat permohonan dalam blanko kosong. Belakangan diketahui, tanda tangan itu digunakan untuk membuat sebuah perusahaan fiktif. Para pegawai itu dijadikan direktur dan komisaris perusahaan fiktif yang dia bentuk, untuk kepentingan mengajukan kredit ke Bank Dagang Bali cabang Panglima Polim, Jakarta.

Tak satu perusahaan yang dia buat, tapi ada beberapa. Penyimpangan penyaluran kredit di BDB ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan umum pada Mei 2001. Penyimpangan tersebut berupa pemberian kredit yang melanggar BMPK sebesar Rp 237,9 miliar dan pembelian obligasi repo Rp 246,6 miliar.

Anehnya, praktek itu terus berlangsung. Kredit terus mengucur. Hingga Januari 2003, nilainya mencapai Rp 727 miliar. Bahkan, perusahaan penerima kredit tidak hanya atas nama keluarga pengelola atau pemilik, tapi juga atas satuan pengamanan (Satpam).

Pada tahun yang sama, Bank Indonesia minta manajemen menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya, BDB mengeluarkan sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan (NCD) senilai Rp 742,6 miliar. Sialnya, surat utang itu dianggap fiktif, karena Badan Pengawas Pasar Modal tidak tahu-menahu soal penerbitan obligasi tersebut.

Sertifikat ini diberikan ke Bank Asiatic, yang kemudian dijaminkan ke bank lain untuk memperoleh pinjaman Rp 278 miliar. Akhirnya, total jenderal dana macet dari kredit fiktif hingga penerbitan NCD, mencapai Rp 1,23 triliun.

Pemilik Bank Asiatic diduga memiliki hubungan keluarga dengan BDB. Sembilan tersangka dari dua bank itu sempat jadi buron. Sampai akhirnya, pada 8 April 2004, Bank Indonesia mencabut izin usaha BDB dan Bank Asiatic.

NAMA BANK: BANK BNI KEBAYORAN BARU

PERIODE : 2002-2003
PELAKU DALAM BANK : Mantan Kepala Pelayanan Nasabah Luar Negeri di cabang
PELAKU LUAR BANK : Otak pebobolan bank dan pemilik perusahaan fiktif
JUMLAH KERUGIAN : Rp 1,7 triliun
DESKRIPSI KEJADIAN :

Pihak luar menggunakan siasat menerbitkan surat kredit (L/C) fiktif. Dalam skenario itu, Gramarindo “dijual” ke BNI sebagai eksportir pasir kuarsa dan minyak residu ke sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah. Dari kegiatan ekspor, Gramarindo memperoleh wesel ekspor dari pembelinya di luar negeri.

Anehnya, kendati wesel ekspor itu diterbitkan oleh bank-bank dari negeri antah berantah yang bukan koresponden BNI dan namanya tak dikenal--seperti Wall Street Bank of Corporation di Kepulauan Cook atau Dubai Bank of Kenya--BNI tetap berani menerimanya. Dalam tempo enam bulan, pembobol dan kawan-kawannya bersuka ria menyedot brankas BNI melalui transaksi L/C.

Hingga 2003, kawanannya itu berhasil mencairkan 82 L/C senilai US\$ 136 juta dan 56 juta euro, atau setara dengan Rp 1,7 triliun. Hanya sebuah L/C senilai US\$ 5 juta yang batal diuangkan.

Aksi pembobolan ini bisa sukses berkat kerja sama dengan orang dalam BNI, yaitu ES, mantan kepala pelayanan nasabah luar negeri BNI Cabang Kebayoran Baru. Pembobolan terbongkar gara-gara melonjaknya peningkatan kewajiban dalam euro yang mencapai 56 juta euro. Padahal biasanya transaksi euro hanya mencapai 3-5 juta sebulan.

NAMA BANK: BRI CABANG SENEN, TANAH ABANG, BOGOR

PERIODE : 2003
PELAKU DALAM BANK : Dua Kepala Cabang BRI; Senen dan Tanah Abang
PELAKU LUAR BANK : Komisaris dan Direktur PT DM dan pejabat setingkat Direktur di perusahaan asuransi.
JUMLAH KERUGIAN : Rp 300 miliar
DESKRIPSI KEJADIAN :

Apa yang terjadi di BRI merupakan kasus pelanggaran prosedur pencairan kredit, pemalsuan surat perintah pencairan dana dan manipulasi sistem perbankan yang dilakukan pimpinan wilayah bank dengan pihak luar.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Kejadian ini berawal dari rayuan Kepala Cabang BRI Senen kepada seorang nasabah yang bernama A G. Dia menawarkan deposito valas dengan bunga di atas rata-rata serta dijamin Bank Indonesia. Tertarik, AG menyetujui meskipun dia tidak bisa membaca cermat surat aplikasi yang diajukan, karena dalam keadaan sakit stroke. Melalui BNI, akhirnya dana masuk sebesar U\$ 2 juta ke BRI Cabang Senen pada 6 Februari 2003.

Setelah itu, Kepala Cabang menandatangani surat pencairan kredit dengan agunan kas (*cash collateral*) sebesar Rp 15 miliar kepada nasabah tadi, yaitu AG. Padahal, sang nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen persyaratan kredit dengan jaminan dana yang didepositonya. Selain itu, ia juga tidak pernah menyetujui untuk menggunakan deposito tersebut sebagai jaminan kredit. Kredit disalurkan kepada RL, pemilik perusahaan PT PP.

Model seperti ini juga dilakukan terhadap dana milik Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Dana sebesar Rp 36 miliar dicairkan. Ketika deposito akan jatuh tempo, Kepala Cabang Senen ini mendapat “bantuan” dari BPD Kalimantan Timur sebesar Rp 100 miliar, tentu dengan iming-iming suku bunga di atas rata-rata yang berlaku di pasar.

Setelah dana masuk, langsung ditransfer ke PT DM dengan dasar faksimili fiktif yang dibuat seolah-olah dari BPD Kaltim. Ke rekening perusahaan yang sama, yaitu PT DM, pembobol bank itu juga mencairkan dana Rp 70,5 miliar dengan jaminan deposito Dana Pensiun Perkebunan.

Kasus serupa terjadi di BRI cabang Tanah Abang pada Agustus 2003. PT DM bekerja sama dengan Kepala Cabang Tanah Abang untuk membobol dana Rp 10 miliar milik Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan.

BRI cabang Surya Kencana Bogor juga terlibat dalam aksi transaksi kredit fiktif ini. Di cabang itu, PT DM juga mencairkan dana dari rekening gironya.

NAMA BANK: BANK LIPPO

PERIODE : 2003
PELAKU DALAM BANK : Pengelola bank
PELAKU LUAR BANK : -
JUMLAH KERUGIAN : -
DESKRIPSI KEJADIAN :

Manajemen bank, yang dimotori oleh tiga orang direksi, membuat dua laporan keuangan pada 2003. Laporan pertama menyebutkan total aktiva Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar. Laporan kedua, aktiva Rp 22,8 triliun dan

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

rugi bersih Rp 1,3 triliun. Padahal, dalam kedua laporan keuangan itu diakui telah diaudit.

Laporan ini masing-masing disampaikan kepada Bursa Efek Jakarta dan publik. Penyampaian laporan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Ternyata, pada laporan pertama yang menyebutkan adanya keuntungan, manajemen memasukkan sejumlah aset yang diambil-alih. Hal itu tidak dilakukan pada laporan keuangan yang satunya lagi.

Sampai akhirnya Badan Pengawas Pasar modal mengetahui bahwa kedua laporan tersebut belum diaudit, tapi sudah dipublikasikan. Direksi yang bertanggung jawab dikenakan denda Rp 2,5 miliar.

NAMA BANK: BANK BII CABANG JUANDA

PERIODE : 2003-2004

PELAKU DALAM BANK : Kepala Cabang

PELAKU LUAR BANK : Pihak perantara dan Pemegang otoritas penempatan dana

JUMLAH KERUGIAN : Rp 31 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

September 2003, Pusri melalui Dapensri (Dana Pensiun Pusri) menempatkan dana deposito sebesar Rp 25 miliar dan Rp 6 miliar. Setelah ditransfer ke BII KCP Juanda, muncul surat mengatasnamakan Yadapensri yang meminta dana di BII ditransfer ke PT Kharisma Hotel International.

Penempatan dana ini terkait dengan bujukan pihak BII yang memanfaatkan jasa pihak ketiga yang berinisial TM. Dialah yang menghubungkan antara Kepala Cabang BII dengan pihak Pusri dan Dana Pensiun Pusri.

Pertemuan dilakukan Juli 2003. Produk deposito berjangka dipaparkan. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, dana dari Dana Pensiun Pusri meluncur ke BII. Pihak ketiga dapat komisi, begitu juga dengan pihak yang memiliki otoritas dalam menempatkan dana ke BII. Pada Juli 2004, sejumlah tersangka dibekuk.

NAMA BANK: BANK BNI PONDOK INDAH

PERIODE : 2003-2004
PELAKU DALAM BANK : Dua pejabat BNI di tingkat cabang, dua bagian pemasaran, dan satu bagian appraisal.
PELAKU LUAR BANK : Tiga buron penerima pencairan kredit
JUMLAH KERUGIAN : Rp 46,4 miliar
DESKRIPSI KEJADIAN :

Para buron ini membobol BNI dengan cara mengajukan kredit dengan agunan dokumen palsu. Dokumen yang dipalsukan antara lain akta pendirian perusahaan, akta pemberian hak tanggungan, dan surat kuasa memberikan hak tanggungan.

Surat yang diagunkan itu, ternyata gadai dari orang yang meminjam sejumlah uang kepada tersangka buron itu. Ada 11 perusahaan yang seluruhnya fiktif, diajukan sebagai penerima kredit.

Pihak bank, tanpa melakukan verifikasi yang baik, lantas mencairkan dana beberapa kali, yang seluruhnya berjumlah Rp 46,4 miliar. Maklum, pejabat bank yang berwenang memberikan kredit ikut menyetujui permohonan itu.

Ketika kasus ini tercium, semua agunan diperiksa kembali, semuanya terbukti bodong. Pembobol sudah buron.

NAMA BANK: BANK LIPPO KEBUMEN

PERIODE : 2003-2005
PELAKU DALAM BANK : Pengelola bank
PELAKU LUAR BANK : -
JUMLAH KERUGIAN : Rp 50 miliar
DESKRIPSI KEJADIAN :

Pada 2003, sejumlah cabang Bank Lippo menjual surat berharga berupa bilyet deposito yang bernama SERASI, dengan jaminan kavling di kompleks perumahan Lippo Karawaci. Penjualan, di antaranya lewat cabang Kebumen, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Gombong, Purwokerto.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Pembeli surat berharga dapat iming-iming suku bunga yang menggiurkan, 12-14 persen. Lebih tinggi dari deposito. Kepala cabang Lippo Kebumen, dengan mudah mengintip dana nasabahnya yang kemudian dijadikan calon korban. Penawaran pun disampaikan.

Banyak yang tertarik dengan iming-iming bunga tinggi itu. Dalam setahun Lippo meraup Rp 70 miliar dari sekitar 40 nasabah. Sialnya, saat surat berharga itu ingin dicairkan, ternyata tidak bisa.

Bank Lippo tidak bersedia bertanggung jawab, karena menganggap surat berharga itu bukan produknya. Kasus ini masuk ke Mabes Polri, dan Kepala Cabang Bang Lippo Kebumen, Anastasia Kusmiyati, jadi tumbal: dipecat dan ditahan.

NAMA BANK: BANK DANAMON MEDAN

PERIODE : 2004

PELAKU DALAM BANK : Karyawan Bank

PELAKU LUAR BANK : Nasabah

JUMLAH KERUGIAN : Rp 3,2 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Kasus ini merupakan kerjasama antara nasabah dengan dua karyawan tingkat rendahan. Angelina Ira Ang, seorang nasabah, membuat slip setoran, yang kemudian diserahkan ke petugas bank, yaitu Usriadi dan Marwan Nasution.

Slip setoran ditandatangani oleh nasabah Mahdi dan Angeline serta dilengkapi koporus (formulir rincian uang yang telah diisi). Dibuat seolah-olah uang nasabah yang telah disetor dan diterima secara tunai oleh keduanya. Lalu, slip setoran diserahkan terdakwa kepada teller untuk diinput dan divalidasi.

Dengan demikian, sejumlah nominal uang yang tertulis pada slip setoran telah masuk ke rekening nasabah. Padahal secara fisik, uang tidak pernah disetor oleh nasabah, sedangkan dalam slip setoran yang divalidasi tertulis setoran tunai.

NAMA BANK: CITIBANK

PERIODE : 2004

PELAKU DALAM BANK : -

PELAKU LUAR BANK : Pembuat L/C fiktif

JUMLAH KERUGIAN : Rp 19 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Manipulasi letter of credit itu berasal dari transaksi penjualan batu bara. Transaksi terjadi antara Larsen & Toubro Ltd yang berkedudukan di India dengan PT SE dari Indonesia yang lalu mensubkontrakan perjanjian tersebut ke PT BM.

Bank Niaga lalu mengucurkan dana pencairan L/C sebesar Rp 19 miliar ke rekening PT BM di Bank Niaga cabang Jakarta Selatan. Setelah pecairan, Bank Niaga baru menerima surat dari Citibank Jakarta yang menerima terusan dari Citibank India yang menyatakan dokumen ekspor telah ditolak bank pembayar dengan alasan seluruh dokumen impor adalah palsu. Tiga tahun kemudian, polisi menahan dua tersangka.

NAMA BANK: BANK LIPPO CIDENG

PERIODE : 2004-2005

PELAKU DALAM BANK: Karyawan pembuat buku tabungan dan ATM

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 164 juta

DESKRIPSI KEJADIAN :

TPM, petugas Bank Lippo Cideng, mengaktifkan kembali ATM dan buku tabungan nasabah yang sudah tidak aktif. Kemudian diberikan nomor PIN baru, yang berasal dari tabungan yang masih aktif. Setelah itu, giliran rekan kerjanya sekantor, D, menggunakan ATM itu untuk mengeruk dana.

Peristiwa ini terjadi sejak desember 2004, hingga 2005. Dari ATM, uang yang berhasil digasak mencapai Rp 70,2 juta. Sedangkan dari buku tabungan sebesar Rp 94 juta.

Dalam setiap aksinya, kedua tersangka meminta bantuan *office boy* untuk menghilangkan jejak setiap penarikan transaksi maupun warkat lainnya. Kegiatan mereka baru ketahuan setelah internal bank melakukan audit.

NAMA BANK: BNI CABANG URIP SUMOHARDJO, SURABAYA

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

PERIODE : 2004-2006

PELAKU DALAM BANK : Kepala Cabang dan Manajer Operasional di Surabaya

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 5 Miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Kasus berawal pada 2004. PT Napalima yang berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendapat kontrak pengadaan listrik untuk proyek di Mangga Dua Square, Jakarta Utara. Perusahaan berniat membeli 4 unit mesin genset kepada PT Indodaru Sukses Makmur, Surabaya.

PT Napalima menyerahkan uang muka Rp 5 miliar. Sebaliknya, PT Indodaru membuka bank garansi senilai 540 ribu Euro yang diterbitkan oleh BNI Cabang Urip Sumoharjo, Surabaya. Garansi itu seharusnya dapat dicairkan bila transaksi batal.

Transaksi batal. Tetapi sampai 2006, garansi tidak juga dapat dicairkan. Alasannya, PT Indodaru dan PT Napalima sedang dalam sengketa pengadilan, terkait dengan gugatan perdata Napalima ke Indodaru.

Sialnya lagi, aset yang dijadikan jaminan juga bukan milik Indodaru, melainkan milik PT Masrur and Son. Hingga Agustus 2006, kasusnya masih ditangani oleh Polres Jakarta Utara.

NAMA BANK: BANK DANAMON PANGLIMA POLIM

PERIODE : 2005

PELAKU DALAM BANK : Teller bank

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : US\$ 3.000

DESKRIPSI KEJADIAN :

Teller Bank Danamon cabang Sabang Jakarta Pusat yang berinisial SAS, memalsukan tanda tangan nasabahnya yang bernama Silvia Chandra. Berbekal nama nasabahnya itu, dia minta bantuan seorang pengamen di kawasan Blok M untuk mencairkan dana lewat slip yang sudah dia tandatangani atas nama Silvia plus surat kuasa.

Pada 1 September 2005, Dana berhasil diambil US\$ 3.000 dari Bank Danamon Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan. Merasa berhasil, upaya kedua

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

dicoba. Kali ini, dengan modus sama, sasarannya cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Namun gagal, karena pihak perbankan curiga dengan penampilan Rusman. Penolakan dilakukan dengan cara meminta KTP si pemberi kuasa.

Setelah aksi kedua gagal, tersangka kembali mencoba. Kali ini, yang dimintai bantuan adalah seorang wanita pengangguran untuk mencairkan US\$ 3.000 di Panglima Polim. Petugas bank mulai curiga, kemudian konfirmasi ke nasabah. Ternyata nasabah asli tidak memberikan mandat. Akhirnya, orang suruhan itu ditangkap, begitu juga dengan SAS.

NAMA BANK: BANK BANK IFI CABANG PLAZA ABDA OFFICE PARK,JAKARTA

PERIODE : 2005

PELAKU DALAM BANK : Pegawai Treasury

PELAKU LUAR BANK :

JUMLAH KERUGIAN : Rp 1 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

EAS, karyawan bagian treasury, bersama rekannya yang tidak satu kantor, PD, merekayasa transaksi elektronik. Keduanya membuat permintaan dari Bank IFI ke sebuah bank di California, Amerika Serikat, untuk mentransfer dana ke rekening PD senilai US\$ 88.590. Padahal, bank yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini tidak pernah mengeluarkan perintah transfer.

Terungkapnya kasus pembobolan itu bermula dari audit internal Bank IFI pada Desember 2005. Hasil audit diketahui ada enam tagihan sebuah bank di California, AS, selama Februari hingga Oktober. Akibatnya, bank IFI dipaksa membayar tagihan tersebut.

Penyelidikan yang dilakukan pihak Bank IFI menemukan keterlibatan EAS yang menguasai sistem komputer di bank tersebut. EAS mengirimkan dana ke PD lewat bank di California melalui transaksi telex transfer (*electronic banking*).

**NAMA BANK : BNI LAYANAN BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN
BNI CABANG LEUWILIANG, BOGOR**

PERIODE : 2005

PELAKU DALAM BANK : Dua Kepala Cabang

PELAKU LUAR BANK : Seorang otak pembobolan dana nasabah

JUMLAH KERUGIAN : Rp 15 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

ES, bagian pemasaran BNI Kantor Layanan Bandara, Tangerang, merayu Persekutuan Gereja Indonesia dan Dana Pensiun Karyawan Caltex Pacific Indonesia, untuk memindahkan dananya dari Bank Mandiri ke BNI. Suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi yang berlaku, yaitu 13,15 persen. Kedua nasabah tertarik dan memindahkannya dalam bentuk deposito pada Desember 2005.

Dana Pensiun karyawan Caltex Pacific Indonesia memindahkan Rp 13 miliar dari Dana Pensiun Persekutuan Gereja Indonesia Rp 2 miliar.

Sebagai bukti kepemilikan, dua nasabah itu dapat bilyet deposito. Sebulan kemudian, dua nasabah melakukan pengecekan ke BNI Bandara untuk klarifikasi perolehan bunga atas dana yang mereka tanam di bank itu. Jawaban mengejutkan datang dari petugas bank, bahwa deposito mereka palsu.

Ternyata, ES tidak memasukkan dana nasabahnya itu ke pos deposito, tapi langsung ditransfer ke AH, karyawan BNI Cabang Leuwiliang. AH, lewat surat dan tanda tangan palsu, mengubahnya jadi rekening giro.

Dari cabang ini, R (bukan karyawan BNI), bagian dari konspirasi penipuan yang masih buron, mencairkan lewat cek. ES dan AH memperoleh ratusan juta dari R atas kerja sama mereka.

Keberanian ES dan AH ini atas “nasihat” R yang menjadi otak pembobolan dana nasabah itu. Dikatakan, kemungkinan besar pengecekan oleh nasabah terjadi ketika deposito jatuh tempo, yaitu satu tahun kemudian. Ketika itu, dana akan sudah kembali, karena hanya dipinjam sementara.

Ternyata di luar dugaan, pemilik dana begitu cepat melakukan cross-check ke bank. Akhirnya, tipu muslihat terbongkar dan dua ES dan AH dibekuk.

NAMA BANK: BANK LIPPO KEBUMEN

PERIODE : 2005

PELAKU DALAM BANK : Pejabat bank cabang

PELAKU LUAR BANK : Pengusaha restoran yang membuat surat berharga palsu

JUMLAH KERUGIAN : Rp 40 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

HR, seorang pengusaha restoran, membuat surat utang (*promissory note*) palsu Bank Lippo, kemudian menjualnya ke sejumlah nasabah bank di Kebumen. Dalam melakukan aksinya itu HR diduga bekerja sama dengan pejabat bank setempat.

Surat utang yang dibuat itu, seolah-olah dikeluarkan kantor pusat Bank Lippo, Jakarta. Kemudian, dengan bekerja sama dengan orang dalam bank, surat utang senilai Rp 40 miliar itu dijual kepada sekitar 30 nasabah. Ketika jatuh tempo, para pemegang surat utang tersebut tidak dapat mencairkan karena palsu.

NAMA BANK: BANK MANDIRI KEMANG PLAZA

PERIODE : 2005

PELAKU DALAM BANK : Kepala Cabang

PELAKU LUAR BANK : Pemegang kuasa pemilik rekening [dana]

JUMLAH KERUGIAN : Rp 29 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Pada 21 April 2005, Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD Kolonel Ngadimim membuka rekening tabungan di Kantor Kas Bank Mandiri Cabang Kemang Plaza senilai Rp 29 miliar. Sebulan kemudian, dilakukan pemindahan buku ke rekening PT IMP. Seluruh dana ditransfer.

Saat proses pemindahan, ajukan Ngadimin, Mayor S didampingi FS atau JM yang menangani langsung. Proses pemindahan dilakukan dengan formulir pemindahbukuan dan blanko penerbitan deposito yang ditandatangani Ngadimin. Transaksi pemindahan dilakukan sendiri oleh Kepala Kas Kantor Kemang Plaza, berinisial S.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Untuk menutupi jejak kosongnya dana dalam rekening Tabungan Wajib Perumahan, dimasukkanlah dana melalui bilyet AB 064655 sebesar Rp 500 juta atas sumber dari cek PT IMP. Namun dalam bukti fisik cetakan, dibuat bilyet deposito dengan nominal Rp 29 miliar.

Dari temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, selain mengalir ke rekening PT IMP (Rp 18,5 miliar) dana mengalir ke berbagai rekening lain. Di antaranya, ke rekening R, istri HS sebesar Rp 840 juta. Dari pengakuan HS kepada kepolisian, dana itu merupakan jasa atas proses pemindahbukuan yang dilakukannya.

Kecurigaan atas bermasalahnya deposito Tabungan Wajib Perumahan, bermula dari permintaan verifikasi atas bilyet AB 064655. Pada Juli 2005, seorang mantan pejabat BUMN menganggap ada dana pada rekening sebesar Rp 29 miliar. Namun, petugas bank memastikan dana hanya sebesar Rp 500 juta.

Mulai saat itulah, pihak Bank Mandiri melakukan audit internal. Dari hasil audit, diketahui, HS melakukan pelanggaran prosedur.

Dia tak meminta surat kuasa dari Ngadimin, pemegang rekening TWP kepada Mayor S saat hendak pemindahbukuan ke rekening PT IMP. HS juga tak meminta identitas diri dari pemberi kuasa.

Enam bulan kemudian, permintaan pencairan deposito datang dari pejabat Direktorat Keuangan Mabes AD. Pejabat meminta pencairan bilyet AB 064655 dengan nominal tercetak sebesar Rp 29 miliar. Lagi-lagi tim audit internal Bank Mandiri memastikan bahwa bilyet tersebut palsu dan nilai sesungguhnya hanya Rp 500 juta.

NAMA BANK: BNI CABANG MARGONDA, DEPOK

PERIODE : 2006

PELAKU DALAM BANK : Karyawan bank

PELAKU LUAR BANK : Dua penampung limpahan rekening

JUMLAH KERUGIAN : Rp 635 juta

DESKRIPSI KEJADIAN :

Selama ini, Akademi Pimpinan Perusahaan menempatkan dananya di BNI Cabang Margonda, Depok. Tiba-tiba pada 18 Juli, dananya melayang sebesar Rp 324,5 juta. Setelah itu, terjadi lagi dua kali pada bulan yang sama, hingga totalnya mencapai Rp 635 juta.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Ternyata, perintah pembayaran ke rekening BCA Cabang Citra Garden, Jakarta Barat, Cabang Tanah Abang dan Cabang Wisma Thamrin menggunakan perintah palsu. Surat pemindahbukuan palsu, stempel surat palsu, dan tanda tangan pemegang kuasa rekening APP palsu. Seluruh transaksi yang dibebankan ke rekening APP tersebut diberi keterangan untuk pembayaran kontrak kerja sama Departemen Pendidikan Nasional RI.

Karyawan BNI Cabang Margonda yang menerima semua perintah palsu, sekaligus mengeksekusinya sebanyak tiga kali. Rekannya di luar, dua orang yang memiliki rekening di BCA, bertindak sebagai penampung.

NAMA BANK : BANK MANDIRI BANDARA SOEKARNO-HATTA

PERIODE : 2006

PELAKU DALAM BANK : Karyawan bank

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 800 ribu dan 100 dinar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Maryam, tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah di Bahrain, tiba di Soekarno-Hatta dengan pesawat Gulf Air, 4 september silam. Setelah didata kedatangannya oleh petugas dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Maryam pun menuju loket penukaran uang Bank Mandiri. Ia menukarkan uangnya 700 dinar Bahrain.

Pada struk yang diberikan oleh petugas bank, nilai yang tertera hanya 600 dinar Bahrain. Ia baru menyadari perbedaan jumlah atau selisih 100 dinar pada saat sudah di terminal 3 TKI dan hendak membayar tiket perjalanan menuju kampungnya.

Maryam lalu melaporkan peristiwa itu ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata kasus serupa terjadi satu jam sebelumnya.

Kali itu menimpa Budi Warsana asal Majalengka, Jawa Barat. Ketika menukar uang US\$ 165, Budi hanya menerima penukaran Rp 560 ribu . Mestinya setelah dikurs ke dalam rupiah Budi menerima uang Rp 1.445.500. Ada selisih nominal Rp 885.500 yang tidak diterima Budi. Tiga karyawan bank jadi tersangka.

NAMA BANK: BCA, ANZ, PRUDENTIAL

PERIODE : 2006

PELAKU DALAM BANK: -

PELAKU LUAR BANK : Pemilik toko elektronik yang menggunakan mesin EDC

JUMLAH KERUGIAN : Rp 425,667 juta

DESKRIPSI KEJADIAN :

Hati-hati berbelanja dengan kartu kredit atau pun kartu debit. Teli, pemilik toko barang elektronik di Mangga Dua, Jakarta, membuat tujuh kartu kredit palsu atas nama nasabah sungguhan. Entah dimana dibuat. Yang jelas, lewat mesin electronic debit card (EDC) yang ada di tokonya, dia menggesek kartu-kartu tersebut. Seakan-akan nasabah kartu kredit yang berbelanja.

Gesekan kartu Teli melahirkan 13 struk senilai Rp 425,667 juta. Struk ini kemudian diklaim ke bank yang mengeluarkan. BCA salah satunya. Kebetulan, bank ini sempat konfirmasi ke nasabahnya, apakah belanja di toko milik Teli. Begitu dijawab "tidak" oleh nasabahnya, pihak bank makin yakin: ini penipuan.

Ihwal keanehan, yaitu transaksi dalam nilai besar dilakukan dalam waktu singkat, yakni selama satu jam. Kedua, antara nomor kartu kredit dan nama pemilik tak sama.

NAMA BANK: BANK LIPPO DENPASAR, BALI

PERIODE : 2006

PELAKU DALAM BANK : Koordinator ATM bank cabang

PELAKU LUAR BANK : -

JUMLAH KERUGIAN : Rp 22 miliar

DESKRIPSI KEJADIAN :

Nursainah Betty Maharani, Koordinator ATM Bank Lippo Denpasar, menawarkan surat berharga milik Lippo e-net yang bernama Debenture kepada nasabah bank tersebut. Ternyata, surat yang ditawarkan adalah palsu, karena ketika ada nasabah yang ingin mencairkan surat itu tidak dapat verifikasi dari manajemen bank.

Nilai uang nasabah yang sudah dikeruk mencapai Rp 22 miliar.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

Modusnya, Betty membuat slip setoran palsu. Ketika korban membeli Debenture, dibuatkan slip palsu itu, seakan-akan dana nasabah itu sudah masuk ke bank. Ternyata, setelah ada verifikasi dari manajemen, tidak ada dana yang masuk ke rekening bank, tapi justru masuk ke rekening pribadi Betty.

Sang penipu ini sempat buron selama dua bulan. Dia akhirnya ditangkap sedang berbelanja di sebuah pusat pembelanjaan di Jakarta.

Tabel 3.1.
Matrik Kasus Korupsi/Kejahatan Perbankan

Nama Bank Tahun Kejadian	Modus Operandi	Simpanan/Pinjaman/ Jasa/Manipulasi Nilai Kerugian	Korupsi/ Kejahatan Umum	Yang Terlibat
BANK DANAMON MANADO 1999- 2004	Pemalsuan tanda tangan nasabah untuk menarik dana nasabah tersebut ke rekening pribadi atas transaksi fiktif	Simpanan Rp 4 miliar	Kejahatan Umum	Manajer Bank
BANK LIPPO MELAWAI 1992-2005	Penarikan dana tunjangan fiktif untuk memperkaya diri sendiri	Manipulasi Rp 2 miliar	Korupsi	Pejabat personalia
BANK MEGA BADUNG 2000-2004	Kredit fiktif atas kolusi pegawai bank dengan debitur	Pinjaman Rp 50 miliar	Korupsi Kejahatan Umum	- Satu Account Officer dan satu Supervisor - Direktur PT JLP, penerima kredit
BANK DAGANG BALI DAN BANK ASIATIC 2001-2004	- Kredit fiktif - Surat Berharga fiktif - Perusahaan debitur fiktif - Kolusi pemilik, pengurus, dan pegawai bank	Pinjaman Rp 1,23 triliun	Korupsi Kejahatan Umum	Direktur Utama, Direktur, pendiri dan pemilik yang menjadi Komisaris. Total 9 orang.
BANK BNI KEBAYORAN BARU 2002-2003	LC fiktif / transaksi fiktif atas kerja sama antara nasabah dan pejabat bank	Jasa LC Rp 1,7 triliun	Kejahatan Umum	- Mantan Kepala Pelayanan Nasabah Luar Negeri di Cabang - Otak pebobolan bank dan pemilik perusahaan fiktif
BRI CABANG SENEN, TANAH ABANG, BOGOR 2003	- Pelanggaran prosedur pendanaan - Kredit fiktif kolusi dengan pejabat bank	Simpanan, Pinjaman Rp 300 miliar	Korupsi Kejahatan Umum	- Dua Kepala Cabang BRI; Senen dan Tanah Abang Komisaris dan Direktur PT DM dan pejabat setingkat Direktur di perusahaan asuransi.

Nama Bank Tahun Kejadian	Modus Operandi	Simpanan/Pinjaman/ Jasa/Manipulasi Nilai Kerugian	Korupsi/ Kejahatan Umum	Yang Terlibat
BANK LIPPO 2003	Rekayasa Laporan Keuangan Bank	Manipulasi	Kejahatan Umum	Direksi
BANK BII CABANG JUANDA 2003-2004	Pembobolan dana nasabah (Dana Pensiun PUSRI)	Simpanan Rp 31 miliar	Kejahatan Umum	- Kepala Cabang - Pihak perantara dan Pemegang otoritas penempatan dana
BANK BNI PONDOK INDAH 2003-2004	Kredit fiktif, dokumen palsu	Pinjaman Rp 46,4 miliar	Kejahatan Umum	- Dua pejabat BNI di tingkat cabang, dua bagian pemasaran, dan satu bagian appraisal. - Tiga buron penerima pencairan kredit
BANK LIPPO KEBUMEN 2003-2005	Penerbitan surat berharga palsu (sertifikat deposito)	Simpanan Rp 50 miliar	Kejahatan Umum	Pengelola bank
BANK DANAMON MEDAN 2004	Transaksi fiktif, setoran palsu oleh pegawai bank	Simpanan Rp 3,2 miliar	Kejahatan Umum	- Karyawan Bank - Nasabah
CITIBANK 2004	LC fiktif, transaksi impor fiktif	Jasa LC	Kejahatan Umum	Nasabah L/C fiktif
BANK LIPPO CIDENG 2004-2005	Pembobolan dana bank melalui ATM palsu	Simpanan Rp 164 juta	Kejahatan Umum	Karyawan pembuat buku tabungan dan ATM
BNI CABANG URIP SUMOHARDJO, SURABAYA 2004-2006	Pelanggaran penerbitan Bank Garansi	Jasa Bank Garansi Rp 5 Miliar	Kejahatan Umum	Kepala Cabang dan Manajer Operasional di Surabaya
BANK DANAMON PANGLIMA POLIM 2005	Pemalsuan tanda tangan nasabah untuk menarik dana	Simpanan US\$ 3.000	Kejahatan Umum	Teller bank
BANK BANK IFI CABANG PLAZA ABDA OFFICE PARK, JAKARTA 2005	Pembobolan transaksi international banking	Simpanan bank Rp 1 miliar	Kejahatan Umum	Pegawai Treasury

Nama Bank Tahun Kejadian	Modus Operandi	Simpanan/Pinjaman/ Jasa/Manipulasi Nilai Kerugian	Korupsi/ Kejahatan Umum	Yang Terlibat
BNI LAYANAN BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN BNI CABANG LEUWILIANG, BOGOR 2005	Pemalsuan tanda tangan nasabah untuk menarik dana	Simpanan Rp 15 miliar	Kejahatan Umum	- Dua Kepala Cabang - Seorang otak pembobolan dana nasabah
BANK LIPPO KEBUMEN 2005	Penerbitan surat utang palsu	Simpanan Rp 40 miliar	Kejahatan Umum	- Pejabat bank cabang - Pengusaha restoran yang membuat surat berharga palsu
BANK MANDIRI KEMANG PLAZA 2005	Pembobolan dana nasabah, surat penarikan palsu	Simpanan Rp 29 miliar	Korupsi, Kejahatan Umum	- Kepala Cabang - Pemegang kuasa pemilik rekening [dana]
BNI CABANG MARGONDA, DEPOK 2006	Pembobolan dana nasabah, surat penarikan palsu	Simpanan Rp 635 juta	Korupsi, Kejahatan Umum	- Karyawan bank - Dua penampung limpahan rekening
BANK MANDIRI BANDARA SOEKARNO-HATTA 2006	Penipuan penukaran uang asing (bank notes)	Jasa valas Rp 800 ribu dan 100 dinar	Kejahatan Umum	Karyawan bank
BCA, ANZ, PRUDENTIAL 2006	Pembobolan kartu kredit	Jasa kartu kredit Rp 425,667 juta		Pemilik toko elektronik yang menggunakan mesin EDC
BANK LIPPO DENPASAR, BALI 2006	Penerbitan surat berharga palsu	Simpanan Rp 22 miliar	Kejahatan Umum	Koordinator ATM bank cabang

BAB 5

RAGAM MODUS KEJAHATAN PERBANKAN

5.1. Dalam Pengelolaan Simpanan

Model kejahatan dalam pengelolaan simpanan nasabah ada yang cukup sederhana, ada juga yang berbelit dengan memanfaatkan sistem perbankan. Namun, selalu melibatkan pihak orang dalam bank.

5.1.1. Model Sendiri

Pada kasus yang terjadi di Manado misalnya. Awalnya, seorang pegawai bank membuka rekening. Tentu bisa atas nama siapa saja. Setelah itu, atur strategi mengisi rekening baru itu dari dana nasabah yang tersimpan di bank.

Untuk mengeruk dana, dilakukan dengan dua cara. Pertama, membuat transaksi fiktif, seolah-olah nasabah yang diincar telah transaksi bisnis, sehingga perlu melakukan pembayaran ke sebuah rekening [yang sudah dibuat pegawai bank tadi]. Tanda tangan nasabah dipalsukan. Maka, sejumlah dana langsung berpindah, karena pegawai bank tersebut terlibat langsung dalam sistem validasi.

Kedua, dengan cara lebih sederhana. Pencairan dana dilakukan tidak lewat modus transaksi fiktif, tapi cukup dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang bersangkutan untuk menarik dana. Kemudian, disetor ke rekening yang sudah disiapkan.

Kerja secara individu membobol dana nasabah bisa juga dilakukan secara off-line. Polanya sama, yaitu memalsukan tandatangan nasabah dalam slip penarikan, kemudian mencairkan di bank cabang yang berbeda. Biasanya, yang mencairkan tidak dia sendiri, melainkan minta bantuan pihak lain.

Modus lain, bisa dilakukan oleh seorang pegawai bank yang tugasnya hanya membuat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Orang dengan tugas seperti ini bisa mengaktifkan kembali ATM yang sudah mati, kemudian diberikan nomor PIN milik nasabah lain yang masih aktif.

Ketika dana digelontorkan, seakan-akan yang menarik adalah nasabah pemilik rekening sendiri. Padahal, pegawai bank dengan kartu ATM asli yang diberi nomor PIN palsu.

5.1.2. Model Berkelompok

Modus dengan kelompok agak lebih rumit, karena membutuhkan otoritas lebih dari satu pihak. Bisa satu, jika yang melakukan pemegang otoritas tertinggi, seperti Kepala Cabang. Sebab, biasanya terkait dengan dana besar.

Seperti yang terjadi di BRI Senen. Seorang Kepala Cabang memalsukan tanda tangan seorang nasabah yang memiliki tabungan berbentuk deposito berjangka. Ia sadar, nasabah tersebut tergolong “kakap” dengan melihat jumlah dananya yang tersimpan.

Setelah menemukan mangsa itu, Kepala Cabang membuat sebuah surat palsu tentang permohonan kredit atas nama nasabah tadi. Jaminannya, deposito yang ada di bank tersebut [*cash collateral*]. Kredit pun cair dengan tanda tangan persetujuan dari Kepala Cabang yang bersangkutan.

Karena pencairan kredit, dipinjam pula sebuah perusahaan milik rekannya di luar. Dan, dananya langsung masuk ke rekening perusahaan pinjaman itu.

Pemilik perusahaan “abal-abal” itu, langsung mencairkan dananya dan memindahkan ke rekening lain agar tak terlacak. Biasanya dalam bentuk yang berbeda, misalnya rekening giro. Pencairannya bisa di mana saja.

Model yang mirip dengan di atas ada juga, yakni melalui surat perintah palsu. Otoritas bank di cabang memalsukan surat perintah transfer dana nasabah ke sebuah rekening, yang tentu merupakan milik anggota komplotannya. Jadi, pemalsu surat dan pemilik otoritas merupakan orang yang sama. Kalaupun berbeda, mereka dipastikan saling berhubungan atau berkonspirasi.

5.1.3. Berkelompok tapi Tidak Merugikan Nasabah

Kasus ini merupakan kerjasama antara nasabah dengan dua karyawan tingkat rendahan. Seorang nasabah, membuat slip setoran, yang kemudian diserahkan ke petugas bank, yang berhak melakukan validasi atas slip setoran tersebut.

Petugas bank tadi kemudian menandatangani slip yang diajukan nasabah, yang sudah dilengkapi koporus [formulir rincian uang yang telah diisi]. Dibuat seolah-olah uang nasabah yang telah disetor dan diterima secara tunai oleh keduanya. Lalu, slip setoran diserahkan terdakwa kepada teller untuk diinput dan divalidasi.

Dengan demikian, sejumlah nominal uang yang tertulis pada slip setoran telah masuk ke rekening nasabah. Padahal secara fisik, uang tidak pernah disetor.

5.1.4. Melalui Pemindahbukuan

Model seperti ini jelas melibatkan orang dalam bank, khususnya yang memiliki otoritas pemindahbukuan. Kejahatan dilakukan, seperti model sebelumnya, dengan memalsukan tandatangan nasabah.

Seorang nasabah yang sejatinya ingin menanamkan dana di deposito, tiba-tiba dananya berpindah rekening, misalnya ke giro. Setelah pindah, kembali dengan tandatangan dan perintah palsu, dana dicairkan.

Dalam kasus lain namun modelnya sama, untuk menutupi jejak kosongnya rekening, bisa saja diisi dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari aslinya. Tapi dalam bukti fisik cetakan, dibuat dengan jumlah yang sama, sesuai milik nasabah yang dananya dibobol.

5.2. Penyaluran Kredit

5.2.1. Manipulasi Maksud Kredit dan Nilai Agunan

Untuk kasus ini, tidak bisa dilakukan sendiri. Selalu ada konspirasi antara pihak bank dengan penerima kredit.

Polanya, debitur mengajukan kredit dan memenuhi seluruh ketentuan administrasi, walau tidak seluruh datanya benar. Setelah itu tinggal peran orang dalam bank, dalam hal ini bisa saja sebatas pegawai yang tugasnya melakukan verifikasi persyaratan, termasuk bukti fisik agunan.

Walaupun tidak sesuai dengan yang tercantum pada pengajuan kredit, toh nota pencairan kredit bisa dicairkan dengan bantuan orang dalam yang memberikan penilaian “baik” atau “layak” pada persyaratan yang diajukan, setelah dilakukan verifikasi.

Setelah kredit cair, pemanfaatannya bisa untuk apa saja. Umumnya, tidak digunakan untuk kebutuhan seperti tercantum dalam surat-surat administrasi permohonan pengajuan kredit.

5.2.2. Memanfaatkan Kekuasaan atau Kedudukan

Jika pada bagian pertama konspirasi dilakukan oleh sekelompok orang dengan kekuasaan “terbatas”, maka oleh pihak yang memiliki kekuasaan lebih dari itu, hasilnya bisa lebih berbahaya. Apalagi yang melakukan setingkat pemilik modal yang menjadi komisaris.

Pada kasus yang sudah terungkap misalnya, seorang komisaris membuat perusahaan fiktif. Sejumlah karyawan namanya dicatut sebagai pendiri dan pengelola perusahaan “*on paper*” itu.

Selanjutnya, perusahaan yang hanya namanya itu mengajukan kredit ke bank yang dikelola. Mengingat yang meminta adalah pemilik atau atasan yang setiap saat bisa memecat petugas kredit, maka permintaan pun dipenuhi. Cairlah kredit yang diajukan.

Tak lagi terpikirkan apakah calon debitur tersebut layak, atau kredit yang dikeluarkan melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau tidak.

5.2.3. Dengan dokumen asli tapi palsu

Pada model kejahatan seperti ini, dokumen yang diajukan sebagai persyaratan kredit asli, tapi bukan pemilik calon debitur. Sang debitur memang perlu mengubah identitasnya.

Melalui “main mata” dengan orang dalam bank, kredit mudah cair. Asal, pembagian jelas dan sesuai harapan.

5.3. Transaksi Valas

5.3.1. Memanfaatkan Kelengahan Nasabah

Tidak seluruh nasabah peduli dengan struk transaksi. Termasuk ketika melakukan jual-beli valuta asing. Kelemahan nasabah seperti inilah yang dimanfaatkan oleh para pencoleng di bank.

Lokasi bandara bisa jadi tempat favorit untuk aksi seperti itu. Sebagai contoh, ketika seorang tenaga kerja baru pulang dari luar negeri. Perasaan ingin segera kembali ke kampung halaman, membuatnya tak teliti membaca struk saat menukar dinar di bandara. Tahu-tahu, dari uang 700 dinar ditukar, yang didapat hanya seharga 600 dinar.

5.3.2. Melewati Ambang Batas

Setiap petugas di dealing room, ruang transaksi valas antarbank, memiliki batas transaksi dan etika khusus. Yakni, etika *cut loss* atau melepas valuta yang dipegang lantaran sedang terdepresiasi, untuk ditukarkan dengan valuta lain yang lebih stabil atau berpotensi memberikan keuntungan.

Walaupun akhirnya, rugi, tapi masih pada batas yang ditoleransi atau tidak terlalu besar dalam ukuran bank. Namun, naluri untuk “berjudi” bisa membuat

orang lupa. Ketika valuta yang digenggamnya sedang terjerembab, bukan hanya tak melepaskannya, dia justru membeli dengan harapan ada rebound dalam waktu singkat.

Etika sudah dilanggar. Beruntung, jika akhirnya insting yang digunakan benar. Buntung bagi bank, jika valuta yang digenggam dan beli justru bertahan di angka terendahnya.

5.4. Transaksi Antarbank

5.4.1. Model Asal Tahu Sama Tahu

Pola seperti ini pernah terjadi. Sebuah bank menerbitkan keluaran sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan [NCD], kemudian menyerahkannya kepada sebuah bank yang sebelumnya sudah diajak “kongkalikong”. Walau penerbitan surat utang itu tidak melalui prosedur administrasi sebagai mana mestinya, tetap saja diterima dan menjadi bukti kepemilikan piutang terhadap bank yang mengeluarkan.

Persoalannya pada kasus ini, begitu dana pinjaman macet, maka yang terkena dampaknya langsung dua bank. Inilah yang pernah terjadi, sampai akhirnya Bank Indonesia harus menutup dua bank itu.

5.4.2. Mudahnya Mencairkan L/C

Modusnya, berpura-pura sebagai eksportir. Sorongkan ke bank lokal di sini agar dikenal dan dapat mencairkan dana dari hasil transaksi dengan pihak importir di luar negeri.

Dalam kolaborasi ini, tak lupa melibatkan pihak berwenang di bank yang bakal dibobol. Dengan berkas-berkas bodong, seolah ada transaksi bisnis dengan importir di luar negeri, kemudian ada pembayaran berupa L/C yang diterbitkan bank di luar negeri, maka mudah mencairkannya.

Modus ini memberikan tugas kepada pihak dalam bank sebatas dua hal: memberikan verifikasi dan mencairkan dananya. Tak peduli, bank yang menerbitkan surat berharga itu lokasinya tidak ada dalam peta dunia.

5.4.3. Membobol Sistem Elektronik

Formula surat antarbank, pada umumnya memiliki standar yang sama. Entah, jika memang ada kode khusus demi keamanan.

Yang jelas, seorang karyawan bagian treasury bisa memerintahkan bank koresponden di luar negeri untuk mengirimkan dana ke sebuah rekening yang

ditunjuk oleh pemberi perintah. Model kerjasama ini lazim disebut dengan transaksi telex transfer.

Jika urusan elektroniknya dikuasai, sistemnya sudah diketahui, dengan mudah bisa dijawab oleh pembobol seandainya ada konfirmasi dari bank koresponden. Tinggallah bank yang dibobol harus membayar tagihan ke bank koresponden. Sebab, pelaksanaan transfer dilakukan atas perintah.

5.5. Kejahatan Internal Bank

Lazimnya pada kasus ini, orang dalam bank yang sudah tahu seluk-beluk sistem perbankan memanfaatkan sisi kelemahannya. Dengan begitu, seolah-olah tanpa melanggar sistem yang berlaku, kejahatan berjalan dengan baik.

5.5.1. Tabungan Tanpa Dana

Model seperti ini modusnya sangat sederhana. Seorang nasabah mengisi slip setoran tabungan dengan jumlah tertentu. Bekerja sama dengan teller atau pihak yang berwenang memberikan validasi, slip itu diserahkan.

Tinggal memberikan cap atau tanda bahwa setoran itu sah, dan menginputnya ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Namun sebenarnya, si penabung tidak pernah menyetorkan dana serupiah pun.

5.5.2. Membobol Biaya Operasional

Banyak cara menjadi kaya, memang. Tak harus mengeruk dana nasabah, cukuplah menilep sedikit demi sedikit dana perusahaan lewat klaim atau lainnya, semacam tunjangan dan pinjaman.

Yang bisa melakukan ini, biasanya bagian personalia. Di antara slip yang sesungguhnya, misalnya permintaan penggantian biaya berobat, diselipkan nota permintaan dari karyawan lain, yang sebenarnya tidak mengajukan. Perusahaan akan tetap bayar, karena notanya asli dan disetujui serta diajukan oleh pihak berwenang, yaitu bagian personalia.

Pada kasus Bank Lippo Melawai misalnya. Modus seperti ini baru diketahui setelah 13 tahun berjalan dan perusahaan rugi Rp 2 miliar.

5.6. Surat Berharga

5.6.1. Menggandeng Jabatan

Memasarkan barang ke konsumen yang tepat. Inilah yang jadi fokus dalam modus operandi penerbitan surat utang fiktif, dengan menggandeng Kepala Cabang sebuah bank. Keuntungan pertama, nasabah percaya. Kedua, pimpinan bisa mengintip rekening tabungan calon korban.

Pihak pertama, dalam hal ini pemilik produk, mengeluarkan barangnya berupa surat berharga. Pemimpin Cabang misalnya, bertugas menawarkan kepada nasabah, seolah-olah yang ditawarkan merupakan produk bank tersebut. Dengan iming-iming suku bunga tinggi, nasabah kaya dengan mudah tertarik.

5.7. Lain-Lain - Manipulasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dua. Yang pertama memasukkan aset yang sudah diambil alih, dan kedua tidak memasukkannya. Jelas, hasilnya akan berbeda. Tak perlu bantuan auditor, tulis saja “*audited*”.

Banyak manfaat dari laporan keuangan ganda ini. Bisa menghindar dari pajak maupun pembayaran kewajiban untuk laporan tertulis merugi. Bisa juga mempengaruhi calon kreditor, untuk laporan keuangan yang menyatakan adanya laba sebagai indikator perusahaan sehat dan prospektif.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Secara teoritis telah ditunjukkan bahwa pembobolan dan penjarahan bank didorong oleh motif untuk menguntungkan pribadi bankir dengan cara merugikan bank dan masyarakat. Dalam kenyataannya praktek ini pernah dan selalu akan terjadi di belahan dunia manapun, baik di negara maju maupun negara berkembang. Praktik tersebut selalu terjadi ketika kesempatan untuk melakukannya terbuka.

Secara empiris, tindak pidana korupsi perbankan melalui penipuan, pembobolan dan penjarahan seringkali terjadi di Indonesia. Hampir setiap tahun hal tersebut terjadi baik yang menimpa bank besar maupun bank kecil. Baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak luar bank. Baik yang dilakukan oleh pemilik bank maupun oleh pegawai bank.

Tindak kejahatan yang dilakukanpun semakin beragam dan kompleks. Dari mulai pembobolan kartu kredit, pemalsuan kartu ATM, pemindahbukuan secara ilegal, transfer fiktif, surat tagihan bodong, NCD fiktif sampai kredit fiktif. Kejahatan yang relatif kecil dan dilakukan oleh pegawai rendahan biasanya terjadi karena kelemahan dalam sistem prosedur di dalam bank. Kejahatan besar yang dilakukan manajemen puncak dan pemilik bank biasanya bukan karena kelemahan prosedur internal, tetapi lebih diakibatkan kelemahan karakter bankir.

Terlepas dari siapapun yang melakukannya, praktek pembobolan dan korupsi perbankan adalah sangat berbahaya karena dapat menggoyahkan keamanan sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Karena itu penegakan hukum dan tindakan preventif menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan perbankan.

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Kejahatan perbankan pada umumnya dapat digolongkan sebagai *corporate corruption* atau yaitu korupsi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Tetapi dalam bahasa hukum formal, bisa saja dikategorikan kedalam tindak pidana kejahatan biasa (pemalsuan, penipuan dll) maupun tindak pidana korupsi.

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

- Dari sisi penerima kerugian, kejahatan perbankan dapat digolongkan menjadi empat: (1) kejahatan yang merugikan negara atau penjamin simpanan, (2) kejahatan yang murni merugikan nasabah, (3) kejahatan yang murni merugikan bank, dan (4) kejahatan yang merugikan nasabah dan bank.
- Dari sisi pelaku, kejahatan perbankan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yakni: (1) kejahatan yang dilakukan oleh pihak dalam bank, (2) kejahatan yang dilakukan oleh pihak di dalam bank dan (3) kejahatan yang dilakukan pihak dalam dan luar bank secara bersama-sama. Pada umumnya tingkat kerugian yang diciptakan hanya oleh pelaku di luar bank relatif kecil saja. Kerugian yang lebih besar justru tercipta jika orang dalam bank terlibat.
- Pelaku kejahatan yang berasal dari dalam bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - o Manajemen puncak yang terdiri dari pemilik, direksi dan komisaris. Kejahatan yang dibuat mereka biasanya berskala besar dan dapat menyebabkan bank yang bersangkutan terkena likuidasi.
 - o Manajemen madya yang terdiri dari kepala cabang, bagian, divisi dan wilayah. Kejahatan yang dibuat oleh mereka biasanya juga berskala menengah sesuai dengan tingkat otorisasi yang mereka miliki. Jarang ada kasus yang sampai menyebabkan sebuah bank ditutup karenanya.
 - o Pegawai bank di level operasional setingkat *front liner*, *account officer*, dan staf bagian. Dibanding dengan yang lainnya, kerugian yang ditimbulkan relatif paling kecil.
- Tindak kejahatan bisa juga dikelompokkan berdasarkan jenis fungsi pelayanan bank yakni:
 - o Kejahatan yang terjadi dalam hal pengelolaan dana simpanan.
 - o Kejahatan dalam pengelolaan kredit
 - o Kejahatan dalam transaksi keuangan:
 - Transaksi valuta asing
 - Transaksi antar bank
 - Transaksi L/C
 - Transaksi surat berharga
 - Pembobolan sistem elektronik

Modus Korupsi di Sektor Perbankan

- Penyebab terjadinya tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - o Kelemahan sistem dan prosedur operasional internal bank
 - o Kelemahan sistem pengawasan internal bank
 - o Masalah karakter pejabat dan nasabah bank
- Terungkapnya sebuah kejahatan perbankan pada umumnya terjadi setelah para pihak yang dirugikan menyadari terdapat ketidakberesan dan kejanggalan. Jarang sekali ada kasus dimana tindakan kejahatan dapat diidentifikasi secara dini sebelum terjadi. Kasus pada umumnya terungkap:
 - o Setelah ada laporan dari nasabah yang merasa dirugikan
 - o Audit internal menunjukkan adanya transaksi yang tidak biasa dan mencurigakan
 - o Adanya petunjuk dari pengawas bank (BI)
 - o Bank mengalami kesulitan likuiditas
 - o Laporan dari bank lain

6.2. Saran

Mengingat tindak kejahatan perbankan merupakan kejahatan kerah putih yang dapat menimbulkan kerugian dalam skala besar, maka masalah ini perlu dipecahkan secara serius oleh pihak-pihak terkait. Adapun hal spesifik yang bisa dilakukan oleh KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya adalah:

- Melakukan klasifikasi atas tindakan kejahatan perbankan yang dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi
- Identifikasi lebih lanjut mengenai sumber-sumber penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di perbankan
- Identifikasi titik-titik kritis dalam penanganan kasus-kasus korupsi perbankan yang berskala besar sehingga penanganan hukumnya bisa lebih cepat dan efektif (sampai saat ini belum ada studi yang secara khusus membahas hal ini)
- Peningkatan koordinasi antara perbankan dengan lembaga penegakan hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kejahatan perbankan